

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAMAWA
PENGHAYAT KEPERCAYAAN PAGUYUBAN
RESIK KUBUR JERO TENGAH
(Studi Kasus Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten
Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
TRIASIH DWI PRATIWI
NIM. 2017302083**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Triasih Dwi Pratiwi
NIM : 2017302083
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu – Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI KELUARGA SAMAWA PENGHAYAT KEPERCAYAAN PAGUYUBAN RESIK KUBUR JERO TENGAH (Studi Kasus Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



Triasih Dwi Pratiwi
NIM.2017302083

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implementasi Konsep Keluarga Samawa Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah (Studi Kasus Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)


Yang disusun oleh **Triasih Dwi Pratiwi (NIM. 2017302083)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 23 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Triasih Dwi Pratiwi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Triasih Dwi Pratiwi
NIM : 2017302083
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Konsep Keluarga Samawa Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah (Studi Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAMAWA PENGHAYAT
KEPERCAYAAN PAGUYUBAN RESIK KUBUR JERO TENGAH
(Studi Kasus Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)
ABSTRAK**

**TRIASIH DWI PRATIWI
NIM. 2017302083**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum
Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Banyaknya aliran kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia menjadi faktor yang mendasari masyarakat untuk menjadikan aliran kepercayaan sebagai pedoman hidup. Adanya penganut paham kepercayaan memberikan keunikan tersendiri terhadap pola kehidupan masyarakat lebih khususnya dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep keluarga samawa diterapkan dan dipraktikkan dalam konteks kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah. Metode penelitian ini melibatkan wawancara mendalam serta observasi partisipatif untuk menggali praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai keluarga samawa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga samawa tidak hanya berfungsi sebagai struktur keluarga, tetapi juga sebagai fondasi bagi penghayat kepercayaan dalam menjaga keseimbangan harmoni sosial. Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisional yang kaya akan makna spiritual dan sosial, tetapi juga mengadaptasinya dengan nilai-nilai modern untuk menciptakan lingkungan keluarga yang seimbang dan sejahtera.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang implementasi konsep keluarga yang ada pada penghayat kepercayaan. Konsep keluarga *samawa* pada keluarga penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah lebih dikenal dengan konsep keluarga *tentrem*. Meskipun ada perbedaan istilah antara konsep keluarga *tentrem* dengan konsep keluarga *samawa* yang dikenal dalam Islam, secara substansial keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, dan penuh kasih sayang.

Kata Kunci: *Pernikahan, Keluarga, Penghayat Kepercayaan,*

MOTTO

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.”

Hindia




PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Kepada Bapak Tulam dan Almh Ibu Purwati, terima kasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tak ada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas yang senantiasa mengiringi tiap langkah anakmu ini.

Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya. Aamiin



PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Ze (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| مَوَدَّةٌ | Ditulis | <i>Mawaddah</i> |
|-----------|---------|-----------------|

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|----------|---------|---------------|
| رَحْمَةٌ | Ditulis | <i>Rahmah</i> |
|----------|---------|---------------|

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Ḍamah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------|---------|-----------------|
| 1. | Ḍamah + wawu mati | Ditulis | ū |
| | تَفْتَرُونَ | Ditulis | <i>Taftarūn</i> |
| 2. | Fathah + alif | Ditulis | ā |
| | حَرَامًا | Ditulis | <i>Ḥarāmā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | ī |
| | قِيلَ | Ditulis | <i>Qīla</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|----------|---------|--------------|
| رَأَيْتُ | Ditulis | <i>Raitu</i> |
|----------|---------|--------------|

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| الْحُرِّيَّةُ | Ditulis | <i>Al-Hurriyah</i> |
|---------------|---------|--------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| الصِّدِّيقِ | Ditulis | <i>Aş-Siddiq</i> |
|-------------|---------|------------------|



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alhamdulillah* *alhamdulillah*, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta HidayahNya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Pogram Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“IMPELEMTASI KONSEP KELUARGA SAMAWA PENGHAYAT KEPERCAYAAN PAGUYUBAN RESIK KUBUR JERO TENGAH (Studi Kasus Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”**. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis meyakini bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalm ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muh Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I.,M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Arini Rifaida, M.H.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sugeng Riyadi, S.E, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing hingga skripsi ini dapat selesai.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Tokoh Masyarakat Desa Adiraja yang bersedia membantu peneliti menggalih informasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
12. Bapak Tulam, Almh Ibu Purwati, Linda Astuti A.Md.Kep, Fika Margi Yunani, yang selalu menjadi alasan agar skripsi ini bisa cepat selesai.
13. Sahabat saya, Nadya Putri Ramadhani, Meylisa Arti Wulandari, Adelria Nesya Nareswara, dan Sherlita Afrioni yang telah menemani dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi.

14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 20 khususnya kelas KHI-B, teman-teman dalam berorganisasi di DEMA Fakultas Syariah, yang sudah saling suport untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Sahabat Wisma Beji, dan Wisma Andyra yang telah mengarungi perjalanan selama di bangku perkuliahan.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 4 Juli 2024

Penulis



Triasih Dwi Pratiwi

NIM. 2017302083

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah..... | 12 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 13 |
| E. Kajian Pustaka | 14 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II LANDASAN TEORI KONSEP KELUARGA SAMAWA | |
| A. Kosep Keluarga SAMAWA | 20 |
| 1. Konsep SAMAWA Menurut Undang-undang | 20 |

| | |
|--|----|
| 2. Konsep SAMAWA Menurut Kemenag..... | 22 |
| 3. Konsep SAMAWA Menurut KH | 31 |
| B. Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah | 34 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 40 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian..... | 41 |
| C. Sumber Data | 42 |
| D. Sampel Penelitian | 43 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 45 |
| F. Teknik Analisis Data | 46 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 49 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KONSEP KELUARGA SAMAWA PENGHAYAT KEPERCAYAAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 51 |
| 1. Profil Desa Adiraja..... | 51 |
| 2. Letak Geografis Desa Adiraja..... | 52 |
| 3. Monografi Desa Adiraja..... | 53 |
| B. Konsep SAMAWA Penghayat Kepercayaan Resik Kubur Jero Tengah | 54 |
| C. Implementasi Konsep Keluarga Tentrem Penghayat Kepercayaan Resik Kubur Jero Tengah | 61 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....68

B. Saran70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahū wa ta'ālā*

SAW : *Ṣallallāhu 'alaihi wasallama*

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

SH : Sarjana Hukum

Terj : Terjemah

UU : Undang-undang

RI : Republik Indonesia

PRKJ : Paguyuban Resik Kubur jero Tengah

KHI : Kompilasi Hukum Islam

No : Nomor

SAMAWA : Sakinah Mawaddah Warahmah

GKS : Gerakan Keluarga Sakinah

KUHPer : Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KMA : Keputusan Menteri Agama

KUA : Kantor Urusan Agama



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Foto KTP Penghayat Kepercayaan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia termasuk kedalam makhluk sosial yang pada kodratnya selalu menjalin hubungan dengan manusia yang lainnya, dimana mereka harus bergantung dan berdampingan satu sama lain untuk bersosialisasi. Salah satu bentuk sosialisasi yang mencukupi kebutuhan manusia dalam urusan kebergantungan yaitu pernikahan, yang mana Allah SWT bertujuan menciptakan manusia untuk saling berpasangan. Pernikahan yang dimaksud adalah suatu perjanjian akad dari seorang laki-laki untuk mengikat seorang perempuan yang menjadikan hubungannya menjadi halal.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan bukan hanya untuk menyatukan dua individu menjadi sebuah keluarga, tetapi juga untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain itu, dalam kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah. Dari berbagai sumber tersebut, dapat disimpulkan

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): hlm-122.

bahwa kebahagiaan merupakan salah satu tujuan utama dari institusi pernikahan itu sendiri.²

Konsep keluarga Sakinah terinspirasi dari ayat dalam Al-Qur'an, khususnya ayat dalam surat Ar-Rum (30):21. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menciptakan pernikahan agar tercipta ketentraman antara suami dan istri. Kata "sakinah" dalam ayat ini mencerminkan makna tenang, mulia, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang dalam bahasa Arab. Konsep ini juga diperkuat oleh penggunaannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis, yang menggambarkan bagaimana pernikahan diharapkan membawa kehidupan yang damai dan penuh berkah bagi manusia.³

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa mencapai sakinah (ketenangan dan keharmonisan dalam pernikahan) membutuhkan persiapan dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini terjadi ketika Allah memasukkannya ke dalam hati mereka. Artinya, sebelum mencapai sakinah, keduanya harus mempersiapkan hati mereka dengan ketakwaan dan kesabaran. Sakinah tidak hanya berarti ketenangan fisik atau lahiriah, tetapi juga memerlukan sikap yang rendah hati dan budi pekerti yang baik. Ini semua dipengaruhi oleh kesucian batin dan ketenangan hati.⁴

Mawaddah adalah perasaan yang umum dirasakan dalam hubungan suami istri, yang menggambarkan kehangatan dan kecintaan yang mendalam

² Ahmad Sainul, "Sainul, Ahmad. 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.' Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 4.1 (2018): 86-98.," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018):hlm 86–98.

³ Mahmud Huda and Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016):hlm 68–82.

⁴ Rohmatus Sholihah and Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): hlm 113–30.

antara keduanya, serta memberikan fondasi yang kokoh bagi keluarga. Perasaan ini timbul dari keindahan dan moralitas pasangan, serta berbagai hal positif lainnya yang membuat hubungan semakin membara. Untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, *mawaddah* sangatlah penting. Keduanya saling merasa lengkap dan ingin melindungi satu sama lain, yang berdampak positif pada sifat dan karakter mereka.⁵

Sedangkan warahmah adalah bentuk kasih sayang yang tumbuh disebabkan adanya rasa bertanggungjawab dan ketertarikan yang selain bersifat fisik didalam rumah tangga. Rahmah dalam Al-Qur'an berarti sebuah rasa saling menyayangi antara satu sama lain, baik itu antara pasangan, orang tua dan saudara, sehingga muncul perasaan saling membutuhkan, perhatian, dan bantuan satu sama lain. Rahmah juga bisa diartikan sebagai bentuk dari ekspresi cinta dalam proses pembentukan sebuah keluarga yang bersifat abadi atau kekal. Dalam bahasa arab rahmah bisa diartikan sebagai rahmat, karunia, atau rezeki. Atau dengan kata lain ialah sebuah karunia yang telah diberikan berupa sebuah rasa kasih sayang terhadap keluarga dan pasangannya.

Oleh sebab itu sudah sepantasnya suami atau istri mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing agar tetap terjaganya sebuah rahmah yang kekal dalam suatu keluarga. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *mawaddah wa rahmah* merupakan perasaan saling menyayangi dan saling mencintai antar anggota keluarga satu sama lain yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-

⁵ Sainul, "Sainul, Ahmad. 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.' Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 4.1 (2018):Hlm 86-98."

hari.⁶ Agar terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah* perlu disertai dengan rasa sadar dan pengetahuan tentang sebuah cara untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan didalam sebuah rumah tangga yang semestinya berpacu dengan dengan yang sudah diajarkan oleh agama Islam untuk mencegah pertengkaran atau kekacauan dalam rumah tanngga.

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam agama, ras, suku, adat dan kebudayaan atau dengan kata lain Indonesia adalah negara yang heterogen. Percampuran perbedaan tersebut yang kemudian membentuk pondasi karakter, dan falsafah bangsa Indonesia yang didasarkan kepada Bhineka Tunggal Ika. Maka dari itu setiap manusia memiliki kebebasan untuk meyakini berbagai agama atau kepercayaan. Hal tersebut merupakan hak konstitusional yang dimiliki warga negara dan bukan merupakan hak pemberian dari negara.⁷

Didalam prinsip sebuah negara demokratis, Negara meiliki peran berbentuk kewajiban untuk melindungi, menghormati dan dan memastikan terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh warga negara tersebut. Kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi ini berasal dari fitrah atau konsepsi alamiahnya manusia (*natural rights*). Yang artinya sebagai bagian dari *natural rights*, maka pada kodratnya hak ini selalu melekat didalam setiap orang dan sekali lagi bukan pemberian dari negara. Yang dimaksud kepercayaan disini tidak lain merujuk kepada sebuah ajaran

⁶ Huda and Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang." hlm 23

⁷ Syamsul Bakri, "Kebudayaan Islam Bercorak Jawa," (*Adaptasi Islam Dalam Kebudayaan Jawa*, 2001, hlm 1-9, .

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terlalu bersandar sepenuhnya kepada ajaran-ajaran yang ada yang diakui oleh pemerintah Indonesia.⁸

Banyaknya aliran kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia menjadi latar belakang yang mendasari masyarakat menjadikan agama dan aliran kepercayaan sebagai pedoman hidup. Dan hal tersebut dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia, salah satunya; agama Islam dan aliran kepercayaannya Kejawen. Di dalam Undang-Undang (UU) Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, disebutkan bahwa Indonesia hanya mengakui enam agama secara resmi, yaitu; Konghucu, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, juga Islam.⁹

Islam dibawa ke Jawa dengan cara yang sangat ramah, fleksibel dan tidak berbenturan dengan budaya kejawen asli maupun Jawa-Hindu. Islam dimunculkan di Indonesia menggunakan metode adaptasi kultural yang menjadikan islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa secara sosiologis. Dengan melihat fakta historis diatas, maka dakwah-dakwah para Wali dalam proses pribumisasi Islam bisa dikatakan berhasil karena berkembangnya Islam di Jawa terjadi secara alamiah dan melewati proses

⁸ Miftachul Hudha, "Wajah Sufisme Antroposentris Kepustakaan Islam Kejawen Dalam Pandangan Simuh," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (2020): hlm 189

⁹ (Penetapan Presiden Republik Indonesia), "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Presiden Republik Indonesia," *Presiden Republik Indonesia*, 1965, Nomor 1, www.djpp.depkumham.go.id.

kultural yang kompromis. Hal ini berjalan lancar tidak lepas juga dari kultur Jawa yang pada dasarnya mudah berbagai tradisi dari luar.¹⁰

Hingga saat ini, hubungan mutualistik Islam dan kebudayaan Jawa masih sering terjadi bahkan tradisi-tradisi Islam Jawa menjadi identitas khas yang selalu berkembang tanpa mengurangi nilai budayanya. Juga, dipengaruhi oleh tradisi Jawa yang kental akan corak ajaran ke-Islaman didalamnya. Akan tetapi masih ada nilai-nilai ke-Islaman yang dijelaskan di dalam kepustakaan Islam Kejawen masih memiliki corak tersendiri, yang mana terkadang sedikit melenceng dengan nilai-nilai Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya upaya untuk tetap mempertahankan keagungan budaya Jawa.¹¹

Jumlah kelompok penghayat kepercayaan paling banyak terletak di wilayah Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Cilacap. Dari seluruh wilayah Jawa Tengah, organisasi penghayat di Banyumas dan Cilacap merupakan kelompok yang paling aktif. Berikut data yang dihimpun dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

¹⁰ Ali Imron, Anggi Eryana, and Rohmat Suprpto, "Kejawen Dalam Pandangan Islam," *Edudeena : Journal of Islamic Religious Education* 7, no. 1 (2023): hlm 71–81.

¹¹ Hudha, "Wajah Sufisme Antroposentris Kepustakaan Islam Kejawen Dalam Pandangan Simuh." hlm 110

**DATA ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA SE KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH**

Tabel 1 (data diperoleh dari ppid.kesbangpol.jatengprov)

| No | NAMA ORGANISASI | ALAMAT SEKRETARIAT | JUMLAH ANGGOTA |
|-----|---|-----------------------|----------------|
| 1. | PAJATI | Cipari | 754 |
| 2. | Suci Hati Kasampurnan | Sidanegara | 195 |
| 3. | Kerochianan Sapta Darma | Mertasinga | 500 |
| 4. | Resik Kubur Jero Tengah | Pekuncen Kroya | 18,000 |
| 5. | Paguyuban Cahyo Buana | Glempang Pasir | 1,500 |
| 6. | Kapribaden | Sidamulya | 43 |
| 7. | Pag. Eko Samudra Manunggaling Roso Sejati | Cilacap | 2000 |
| 8. | Pag. Anggayuh Palereming Napsu | Cilacap | 250 |
| 9. | Pag. Hidup Betul | Welahan Wetan Adipala | 111 |
| 10. | Pag. Payungapung | Nusawungu | 142 |
| 11. | Pag. Wayah Kaki | Kawunganten | 29 |
| 12. | Pag. Sumarah | Kroya | 192 |
| 13. | Pag. Kamanungsan | Karangbawang | 26 |
| 14. | Pag. Kawruh Hak | Ayamalas | 300 |
| 15. | Pag. PWSKK | Binangun | 1,371 |
| 16. | Pag. Tunngul Sabda Jati | Adipala | 2,200 |
| 17. | Pag. Jawa Naluri | Karangbenda | 142 |
| 18. | Pag. Ngudi Luhur | Karangbenda | 60 |
| 19. | Pag. Perjalanan Tri Luhur | Jl. Rinjani | 60 |
| 20. | Pag. PBB | Wanareja | 300 |
| 21. | Pag. Tunggul Jati | Wlahar Adipala | 50 |
| 22. | Pag. PIKIR | Gandrungmangu | 300 |
| 23. | Kelompok Penghayat Perorangan | Nusawungu | 400 |
| 24. | Pag. Sekartaji | Cilacap | 250 |
| 25. | Hardo Pusoro | Paniten | 44 |
| | Jumlah | | 29,419 |

Himpunan Penganut Kepercayaan di Pulau Jawa sudah menyebar di beberapa wilayah. Salah satunya di Kabupaten Cilacap yang merupakan daerah pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa tepatnya berada Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, mayoritas masyarakat menganut kepercayaan Kejawen, baik itu yang beragama Muslim ataupun yang beragama non Muslim. Menurut Kyai Arja Wikarta yang merupakan salah satu bedogol di Desa Adiraja, masyarakat yang memiliki kepercayaan kejawen di Desa Adiraja menyebut diri mereka sendiri dengan istilah orang kepungan karena ritual ibadah dilakukan dengan kegiatan kepungan. Pada data yang tercantum diatas, masyarakat Penghayat Kepercayaan bebas mengikuti salah satu dari paguyuban diatas dan tidak harus dekat dengan tempat tinggal mereka.

Menariknya meskipun mayoritas masyarakat Desa Adiraja merupakan pengikut aliran kepercayaan kejawen namun mereka masih menjalankan syariat Islam tetapi tidak menjalankan perintah sholat dan haji. Adanya penganut paham kepercayaan peninggalan leluhur (Kejawen) memberikan keunikan tersendiri terhadap bagaimana pola kehidupan yang di terapkan oleh masyarakat dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat lebih khususnya dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Maka dengan itu, penulis akan melakukan suatu kajian mengenai Implementasi konsep keluarga samawa yang diterapkan oleh penghayat kepercayaan kejawen,

karena seperti yang diketahui bahwasannya masyarakat kejawaen tidak memelajari Al-Qur'an maka dari itu konsep yang mereka miliki juga berbeda dengan konsep samawa menurut Islam, untuk mengetahui lebih mendalam. Berdasarkan hal-hal diatas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Konsep Keluarga Samawa Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah (Studi Kasus di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan definisi-definisi istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu konsep, rencana, atau kebijakan dalam praktik atau kehidupan nyata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai penerapan.¹² Implementasi sering kali dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah sempurna. Secara terminologi, implementasi adalah proses penerapan yang dilakukan berdasarkan perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹³

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), hlm. 529.

¹³ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

2. Konsep Sakinnah Mawaddah Warahmah

Keluarga sakinah sering digambarkan sebagai keluarga yang damai, di mana suami bertanggung jawab, istri setia dan penuh kasih sayang, serta anak-anak yang berbakti. Konsep sakinah mengacu pada keadaan di mana keamanan, kedamaian, dan ketentraman hadir dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, mawaddah warahmah menunjukkan kasih sayang dan kelembutan yang ada antara suami istri terhadap anak-anak mereka.

Dalam surat Ar-Rum ayat 21, keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dipandang sebagai tujuan dari pernikahan, di mana tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, tentram, dan penuh dengan kasih sayang yang tulus di antara anggota keluarga.¹⁴

3. Perkawinan

Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Tujuan utama dari pernikahan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal, di mana anggota keluarga saling menyantuni, mengasihi, dan hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, serta kekekalan. Hukum Islam juga mengatur pernikahan sebagai suatu akad atau perjanjian hukum antara kedua belah pihak. Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang mengikat kedua belah

¹⁴ D A N Relevansinya et al., "Suryani & Kadi 2020" 1 (2020): hlm 58–71.

pihak secara emosional dan hukum, membentuk hubungan yang saling keterikatan dan saling melengkapi.

Perkawinan pada dasarnya ialah sebuah perjanjian suci antara dua insan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dan harus dilandasi dengan rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka satu sama lain dan mempunyai rasa rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak adanya rasa keterpaksaan antara satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dilakukan dalam sebuah ijab dan qobul yang dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan atas kesadaran diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah¹⁵

4. Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebuah wadah perkumpulan bagi para penganut kepercayaan di Indonesia. Di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, himpunan ini khususnya mewadahi para penganut Kejawen. Kejawen adalah aliran kepercayaan yang banyak dianut di Pulau Jawa oleh berbagai suku bangsa yang menetap di Jawa, terutama suku Jawa.¹⁶ Masyarakat Adiraja yang mengikuti kepercayaan Kejawen tergabung dalam paguyuban Resik Kubur Jero Tengah.

Aliran kepercayaan "Resik Kubur Jero Tengah" adalah salah satu dari berbagai aliran kepercayaan yang termasuk dalam tradisi Kejawen di

¹⁵ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): hlm 111–22

¹⁶ Imron, Eryana, and Suprpto, "Kejawen Dalam Pandangan Islam." hlm 87

Indonesia. Aliran ini menekankan praktik-praktik spiritual dan kepercayaan terkait dengan pemeliharaan kebersihan dan kehormatan terhadap makam atau kuburan (resik kubur) serta penghormatan terhadap pusat atau inti dari suatu tempat, sering kali disebut sebagai "Jero Tengah". Konsep Jero Tengah ini dapat merujuk kepada pusat atau inti spiritual dari suatu lokasi, yang diyakini memiliki kekuatan atau keberkahan tertentu dalam kehidupan spiritual masyarakat Kejawan.

Praktik dalam aliran ini sering melibatkan ritual dan upacara-upacara yang menghormati leluhur, menjaga keseimbangan spiritual, serta memelihara hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan alam baka. Aliran kepercayaan ini mencerminkan keberagaman tradisi spiritual di Indonesia, di mana nilai-nilai lokal dan kepercayaan tradisional dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis diuraikan dalam penulisan di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga Sakinnah Mawaddah Warahmah menurut keluarga penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana pengimplementasian konsep keluarga Sakinnah Mawaddah Warahmah pada keluarga penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan atau rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengulik konsep keluarga samawa menurut keluarga penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengulik Implementasi konsep samawa di keluarga Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

Adapun dalam segi manfaat, diharapkan dari peneliti dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Jika dilihat dari kacamata teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang berkaitan dengan implementasi keluarga samawa. Penelitian ini juga di harapkan dapat membuka wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk mahasiswa hukum khususnya mahasiswa Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi untuk pembaca, lembaga terkait, dan pihak-pihak tertentu mengenai kajian tentang implementasi keluarga samawa pada Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan acuan kajian pustaka dari beberapa penelitian terdahulu dengan topik relevan. Selain itu, peneliti mengambil gambaran yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti terdahulu sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sejenis dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Penelitian sejenis

| No. | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|--|--|--|
| 1 | Elvin Sanni Fadillah (UIN KIAI HAJI ACHMA D SIDDIQ JEMBER 2022) | Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dan Implementasinya dalam Keluarga Karir Perspektif Hukum Islam | Membahas mengenai konsep Sakinah Mawaddah Warahmah | Penelitian oleh Elvin Sanni Fadillah membahas mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dan Implementasinya dalam Keluarga Karir sedangkan penulis membahas Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perkawinan Islam Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah |
| 2 | Dian Yovie Andarista (UIN KIAI HAJI ACHM AD SIDDIQ JEMBER 2022) | Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Bagi Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa | Membahas Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah | Penelitian oleh Dian Yovie Andarista membahas mengenai Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Bagi Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa sedangkan penulis membahas Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | | Warahmah dalam Perkawinan Islam Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah |
| 3 | Hanan Febrian Pajri (UIN MATA RAM,2 019) | Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perbedaan Tingkat Pendidikan | Memabahas tentang pengimplementasian Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah | Penelitian oleh Hanan Febrian Pajri membahas Implementasi konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perbedaan Tingkat Pendidikan sedangkan penulis membahas Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perkawinan Islam Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah |
| 4 | Joi Karlina dan Yuwanto | Budaya Politik MASYARAKAT KEJAWEN TERHADAP NILAI DEMOKRASI: STUDI KASUS PAGUYUBAN RESIK KUBUR JERO TENGAH CILACAP | Membahas mengenai Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah | Joi Karlina dan Yuwanto membahas Budaya Politik MASYARAKAT KEJAWEN TERHADAP NILAI DEMOKRASI: STUDI KASUS PAGUYUBAN RESIK KUBUR JERO TENGAH CILACAP sedangkan penulis membahas Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perkawinan Islam Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah |
| 5 | Atiqotul Mahmu | Liminalitas Masyarakat | Membahas mengenai | Skripsi yang ditulis oleh Atiqotul |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | dah(UIN SUNAN KALIJAGA) | Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah | Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah | Mahmudah membahas Liminalitas Masyarakat Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah sedangkan penulis membahas Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perkawinan Islam Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|

Pertama, Skripsi judul Konsep Sakinah *Mawaddah Warahmah* dan Implementasinya dalam Keluarga Karir Perspektif Hukum Islam yang ditulis oleh Elvin Sanni Fadillah. Membahas tentang Implementasi Sakinah Mawaddah Warahmah menurut perspektif hukum islam membahas mengenai upaya keluarga karir dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah menurut perspektif Islam. Skripsi ini menggunakan metode penelitian *field research* dan terjun langsung melihat kondisi yang harus terjadi ¹⁷

Kedua, Skripsi yang berjudul Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Bagi Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa yang ditulis oleh Dian Yovie Andarista. Membahas tentang problematika yang dialami oleh mahasiswa yang sudah menikah saat menjalani kuliah dan menerapkan

¹⁷ Fakultas Syariah and Elvin Sanni Fadillah, *KONSEP SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KELUARGA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*, 2022.

konsep sakinah mawaddah warahmah bagi mahasiswa yang masih aktif di bangku perkuliahan.¹⁸

Ketiga, Skripsi yang berjudul Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Perbedaan Tingkat Pendidikan yang ditulis oleh Hanan Febrian Pajri. Membahas mengenai Implementasi konsep sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga yang memiliki perbedaan tingkat pendidikan. Di dalam penelitiannya Penulis menyatakan bahwa keluarga samawa adalah keluarga yang mampu melaksanakan perintah Allah dengan seluruh kemampuannya dan meninggalkan segala larangannya, memberikan pendidikan agama terhadap anak, serta mengarahkannya untuk berbuat kebaikan.¹⁹

Keempat, jurnal berjudul "Budaya Politik Masyarakat Kejawaen Terhadap Nilai Demokrasi: Studi Kasus Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Cilacap". Dengan metode kuantitatif ekplanatif, data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini memeriksa hasil penelitian tentang Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah dengan menggunakan teori tentang budaya politik dan nilai demokrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah masih dianggap

¹⁸ Siddiq Jember, "MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH . Achmad SKRIPSI Oleh : Dian Yovie Andarista UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAKULTAS SYARIAH MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH . Achmad Siddiq Jember)," 2022.

¹⁹ Dalam Perbedaan and Tingkat Pendidikan, "Skripsi Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum," 2019, hlm.16.

memiliki kekuatan budaya politik parokial. Sebaliknya, budaya politik Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah mendukung demokrasi.²⁰

Kelima, tesis Atiqotul Mahmudah berjudul *Liminalitas Masyarakat Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah*. Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah melakukan ritual atau tindakan keagamaan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki sistem keyakinan yang mendasari pelaksanaan tradisi. Dalam kasus Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah, sistem keyakinan yang mendasari ritual nyekar adalah karena kepercayaan yang kuat terhadap adat istiadat.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab meliputi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil analisis penelitian, dan penutup. Pembagian menjadi beberapa bab berfungsi untuk mempermudah proses penyusunan skripsi agar mudah dipahami dan sistematis. Maka dari itu, penulis perlu menuangkan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini berisi tentang rancangan penelitian berupa problem atau permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, kemudian definisi operasional yang digunakan sebagai batasan kata yang digunakan dalam judul penelitian. Selain itu, bab pendahuluan juga berisi tujuan dan manfaat penelitian. Pendahuluan juga memuat kajian pustaka berisi beberapa tema penelitian yang serupa.

²⁰ Karlina, and Y. "Budaya Politik Masyarakat Kejawaen Terhadap Nilai Demokrasi: Studi Kasus Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Cilacap," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 11, hlm 115

²¹ *Liminalitas Masyarakat Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah "Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga"* 2017

Bab II merupakan bab yang berisi landasan teori dimana dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Konsep Keluarga Samawa, Perkawinan dalam Islam dan Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah.

Bab III merupakan metode penelitian yang menjelaskan detail mengenai jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan pada penelitian.

Bab IV merupakan hasil analisis penelitian. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Konsep keluarga samawa menurut Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah yang ada di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap serta bagaimana Implementasi terkait konsep samawa di keluarga Penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

Bab V atau penutup merupakan bab terakhir pada penyusunan skripsi. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan diambil dari data dan hasil analisis yang sifatnya substansi dan esensial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Sedangkan saran ditujukan untuk memberikan suatu masukan atau segala hal yang perlu ditambahkan sebagai pendukung atau penunjang dari hasil penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga SAMAWA

1. Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 26 sampai dengan 102 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membahas berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk persyaratan, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pernikahan. Dengan demikian, KUHPerdata memberikan landasan hukum yang detail mengenai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan serta mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan institusi perkawinan di Indonesia.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri diatur dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pasal 30 menegaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban yang mulia untuk menjaga keutuhan rumah tangga, yang merupakan pondasi dari struktur masyarakat. Pasal 31 mengatur bahwa hak dan kedudukan suami istri harus seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam interaksi dengan masyarakat. Keduanya memiliki hak yang setara untuk melakukan perbuatan

²² James J Heckman, Rodrigo Pinto, and Peter A. Savelyev, "Kuhaperdata," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 1967, hlm 951–952.

hukum dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, Undang-Undang ini menegaskan prinsip kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang sesuai dengan tatanan hidup masyarakat pada saat Undang-Undang tersebut diberlakukan. Hal ini mencerminkan semangat untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam hubungan perkawinan di Indonesia.²³

Pasal 32 dan Pasal 33 dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Pasal 32 menetapkan bahwa sepasang suami istri harus menentukan tempat tinggal secara bersama. Hal ini menunjukkan pentingnya kesatuan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai keluarga. Sementara itu, Pasal 33 mewajibkan suami istri untuk saling melindungi dan menghormati satu sama lain. Ini mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, penghargaan, dan kepedulian dalam hubungan perkawinan. Pasal 34 menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri. Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, baik suami atau istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini menegaskan perlindungan hukum bagi setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban mereka dalam perkawinan.²⁴

Jadi, hak dan kewajiban perkawinan merupakan tombak dalam suatu perkawinan yang harus diketahui oleh suami dan istri untuk mencegah

²³ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): hlm 172.,

²⁴ Nandang Fathurrahman, "Relevansi Pembentukan Kelarga Sakinah Perpektif Hukum Positif Dan Al Ghazali," *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023):hlm 1–18.

adanya simpang siur didalam rumah tangga. Upaya pembentukan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* ialah menjaga hubungan dengan mengetahui hak dan kewibannya masing-masing seperti yang sudah dijelaskan didalam Undang-undang.

2. SAMAWA menurut Kemenag

Keluarga merupakan institusi sosial yang sangat penting dalam masyarakat, bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan inti kemasyarakatan, serta memiliki peran signifikan dalam pembentukan karakter individu. Lingkungan keluarga yang baik menjadi faktor krusial dalam membentuk kepribadian seseorang, dan kondisi ini berhubungan erat dengan tingkat kejahatan dan perilaku menyimpang di masyarakat.

Dalam upaya untuk mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang beriman, bermoral tinggi, dan berakhlak, Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Gerakan ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan keluarga yang harmonis dan damai (keluarga sakinah), yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki kondisi sosial dan moral di masyarakat.²⁵

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan

²⁵ Iwan Falahudin, "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga," *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 2, no. 1 (2021):hlm 15–32, <https://doi.org/10.53800/wawasan.v2i1.41>.

bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a Dibina atas perkawinan yang sah (syah).
- b Mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang.
- c Terdapat suasana kasih sayang yang menyelubungi anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi.
- d Mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Dengan demikian, konsep Keluarga Sakinah dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek hukum (perkawinan yang sah), tetapi juga meliputi kebutuhan spiritual dan material yang seimbang, suasana kasih sayang yang harmonis, serta penerapan nilai-nilai keagamaan dan moral yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari”.²⁶ Di lain sisi, keluarga dapat dikatakan sakinah jika sudah memenuhi beberapa klasifikasi sebagai berikut;

- a Perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasangan yang perkawinannya tercatat di KUA nantinya mendapat-kan Salinan kutipan buku nikah / akta nikah.
- b Kebutuhan spiritualnya tercukupi untuk melaksanakan ajaran agama secara bebas, konsekwen, dan konsisten sesuai dengan keyakinannya.

²⁶ Suzana Md Samsudi, “Family Well-Being Index Based on Maqāsid Al-Sharī‘ah,” *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 15, vol15no2. (2022): hlm 1–25,

- c Kebutuhan material terpenuhi, yang meliputi kebutuhan fisik yang mendasar dan kebutuhan berupa, pakaian, makan minum dan tempat tinggal secara normal.
- d Diselimuti suasana hangat yang penuh kasih dan sayang. Suasana kekeluargaan yang penuh perlindungan dan perhatian antara satu sama lain.
- e Menerapkan nilai keimanan yang harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dipraktikkan sesuai dengan syarat dan rukunnya.
- f Melaksanakan nilai ketakwaan.
- g Menerapkan perbuatan yang berakhlak mulia yang harus dilaksanakan diantaranya yakni: jujur, religius, menghargai, toleransi, kerja keras, mandiri, kreatif, komuniatif, demokratis, tanggung jawab, peduli dan lain sebagainya.²⁷

Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah tidak secara spesifik menggambarkan tipologi (jenis atau tipe) keluarga Sakinah secara detail, namun bisa dicontohkan sebagai berikut:

- 1) Keluarga Pra Sakinah adalah istilah yang mengacu pada keluarga yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) Pernikahan tidak sah, keluarga ini terbentuk dari pernikahan yang tidak diakui secara hukum, baik menurut aturan agama maupun hukum yang berlaku.

²⁷ Iwan Falahudin, "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga," *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 2, no. 1 (2021): hlm 15–32,.

- b) Tidak memenuhi kebutuhan dasar, keluarga ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, baik dari segi material maupun spiritual. Kebutuhan spiritual mencakup aspek iman (keimanan), shalat, puasa, zakat, dan haji (jika mampu), sementara kebutuhan material mencakup sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).
 - c) Kondisi yang rentan, keluarga pra sakinah cenderung mengalami ketidakstabilan dan ketidakamanan dalam kehidupan sehari-hari, karena kurangnya fondasi yang kuat dalam perkawinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 2) Keluarga Sakinah I yakni keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang sah dan sudah memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara minimal namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti bimbingan keagamaan dalam keluarga, kebutuhan pendidikan, dan minim interaksi dengan lingkungan sekitar. Keluarga Sakinah I adalah istilah yang merujuk pada keluarga dengan karakteristik sebagai berikut:
- a) Perkawinan sah, keluarga ini dibentuk dari perkawinan yang diakui secara sah menurut aturan agama dan hukum yang berlaku.
 - b) Memenuhi kebutuhan material dan spiritual minimal, keluarga ini mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, baik dari segi material (sandang dan pangan) maupun spiritual (iman, shalat, puasa, zakat, dan haji jika mampu).

- c) Tidak memenuhi kebutuhan sosial psikologis. Meskipun sudah memenuhi kebutuhan material dan spiritual dasar, keluarga ini masih memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti bimbingan keagamaan dalam keluarga, kebutuhan pendidikan yang optimal, serta interaksi yang memadai dengan lingkungan sekitar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun keluarga Sakinah I telah mencapai tingkat kestabilan dalam beberapa aspek, masih ada kebutuhan untuk memperkuat aspek-aspek sosial, psikologis, dan interaksi sosial dalam upaya mendukung keharmonisan dan keberlanjutan keluarga Sakinah.

- 3) Keluarga Sakinah II yakni keluarga yang dibentuk dari perkawinan yang sah dan sudah terpenuhi kebutuhan kehidupannya serta sudah mampu memahami pentingnya bimbingan agama dan pelaksanaan ajaran agama serta mampu melaksanakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan sekitarnya, namun belum mampu menghayati dan juga mengembangkan nilai-nilai keimanan, akhlakul, ketawaan, infaq, amal jariyah, zakat, dan lain sebagainya. Keluarga Sakinah II menggambarkan keluarga dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Perkawinan sah, keluarga ini dibentuk dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum yang berlaku.

- b) Terpenuhi kebutuhan hidup, keluarga ini sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai, baik dari segi material maupun spiritual.
- c) Pemahaman dan Pelaksanaan Ajaran Agama. Keluarga ini sudah memahami pentingnya bimbingan agama dan mampu melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Interaksi Sosial Keagamaan. Keluarga ini sudah mampu melaksanakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan sekitarnya, baik dalam konteks komunitas agama maupun masyarakat lebih luas.
- e) Belum Menghayati dan Mengembangkan Nilai-nilai Keagamaan. Meskipun sudah memiliki pemahaman dan melaksanakan ajaran agama, keluarga ini belum sepenuhnya menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan (iman), akhlakul karimah (akhlak mulia), ketakwaan, infaq, amal jariyah, zakat, dan nilai-nilai keagamaan lainnya.

Keluarga Sakinah II memiliki potensi untuk lebih mendalami dan mengintensifkan praktik keagamaan serta mengembangkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai kedamaian, keberkahan, dan keharmonisan yang lebih baik dalam keluarga dan lingkungan sosialnya.

- 4) Keluarga Sakinah III yakni keluarga yang belum mampu menjadi suri tauladan untuk lingkungan sekitarnya namun sudah dapat memenuhi

seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah social psikologis, dan pengembangan keluarganya. Keluarga Sakinah III menggambarkan keluarga dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Memenuhi Kebutuhan Keimanan dan Ketaqwaan. Keluarga ini telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan dan ketaqwaannya. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan aktif melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Akhlakul Karimah. Keluarga ini juga memiliki akhlakul karimah yang baik, artinya mereka mampu menunjukkan perilaku yang mulia dan terpuji dalam berinteraksi dengan anggota keluarga dan masyarakat sekitar.
- c) Sosial Psikologis. Keluarga ini mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti bimbingan dan interaksi yang baik dalam lingkungan sosial mereka. Mereka menjadi bagian yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat.
- d) Pengembangan Keluarga. Keluarga Sakinah III juga mampu mengembangkan anggota keluarga mereka secara holistik. Mereka memberikan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga dari segi spiritual, moral, pendidikan, dan pengembangan diri lainnya.

Namun demikian, keluarga Sakinah III mungkin belum sepenuhnya menjadi suri tauladan (role model) yang sempurna bagi

lingkungan sekitarnya. Meskipun telah mencapai pencapaian yang baik dalam aspek keagamaan, moral, dan sosial psikologis, ada potensi untuk terus meningkatkan pengaruh positif mereka terhadap masyarakat sekitar dan menjadi teladan yang lebih baik dalam mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat.

- 5) Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang telah mampu dan telah sempurna untuk mencukupi seluruh kebutuhan keimanan, akhlakul karimah, ketakwaan, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Keluarga Sakinah III Plus adalah istilah yang menggambarkan keluarga dengan karakteristik sebagai berikut:
- a) Mencukupi Seluruh Kebutuhan Keimanan. Keluarga ini telah mencapai kesempurnaan dalam memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, seperti ketakwaan, ibadah, dan praktik-praktik keagamaan lainnya.
 - b) Akhlakul Karimah yang Tinggi. Mereka memiliki akhlakul karimah yang sangat baik, yang tercermin dalam perilaku mereka sehari-hari. Mereka menjadi teladan dalam berinteraksi dengan anggota keluarga dan masyarakat sekitar.
 - c) Ketakwaan yang Mendalam. Keluarga ini hidup dalam ketakwaan yang mendalam, dengan menjalankan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan mereka.

- d) Memenuhi Kebutuhan Sosial Psikologis. Mereka mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti bimbingan spiritual dan interaksi yang positif dengan lingkungan sekitar.
- e) Pengembangan Keluarga. Keluarga Sakinah III Plus tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota keluarga secara individu, tetapi juga mengembangkan potensi dan kualitas hidup mereka dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, keterampilan, dan pengembangan diri.
- f) Suri Tauladan Bagi Lingkungan. Mereka telah mencapai tingkat di mana mereka dapat menjadi suri tauladan yang sempurna bagi lingkungan sekitar. Keluarga ini memberikan inspirasi positif dan memberikan contoh yang baik dalam praktik nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial di masyarakat.

Keluarga Sakinah III Plus merupakan model keluarga ideal dalam konsep Gerakan Keluarga Sakinah, yang tidak hanya berkontribusi positif bagi kehidupan mereka sendiri tetapi juga bagi masyarakat sekitar dengan menjadi teladan yang baik dalam menjalankan nilai-nilai agama dan moral.²⁸

Hal diatas berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji nomor d/71/1999 yang membuat sebuah gerakan GKS atau Gerakan Keluarga Sakinah, yakni sebuah gerakan yang merupakan upaya konkrit masyarakat agar dapat menanamkan,

²⁸ Falahudin, "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga." Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta P-ISSN: 2548-9232; E-ISSN: 2775-3573 Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021: hlm 16-31

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan keluarga ataupun rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁹

3. SAMAWA menurut KHI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perkawinan di Indonesia. Pasal 1 UU ini secara tegas menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan tambahan terkait perkawinan setelah beberapa tahun berlalu pasca UU tersebut. Pada tahun 1991, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan hukum materiil yang mengatur peraturan-peraturan yang digunakan dalam lingkup Peradilan Agama di Indonesia. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemerintah memperkuat regulasi terkait perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia, sehingga memberikan landasan yang lebih komprehensif dan jelas bagi pelaksanaan hukum dalam masalah perkawinan di masyarakat.³⁰

Dengan munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada tiga hal yang menjadi sorotan penting:

²⁹ A Pendahuluan, "PROGRAM KELUARGA SAKINAH DAN," n.d., hlm 1–13.

³⁰ Terhadap Perempuan, D A N Anak, and Menurut Kompilasi, "Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan." 4, no. 1 (2024): hlm 1–15.

- a. Norma Hukum yang Hidup dan Mengatur Interaksi Sosial. KHI tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga menghidupkan norma-norma hukum Islam yang berperan dalam mengatur interaksi sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam KHI tidak hanya statis, tetapi dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
- b. Dimensi Normatif yang Aktual. KHI memberikan eksplanasi fungsional yang memadai terhadap ajaran Islam, sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Dengan demikian, KHI tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan hukum aktual.
- c. Respon Struktural yang Cepat. Kehadiran KHI menjadi respon struktural yang cepat terhadap kebutuhan akan penyelesaian hukum Islam di Indonesia. Ini menggambarkan kesadaran akan pentingnya memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan terstruktur dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat.

Alim ulama Indonesia merespons hal-hal tersebut dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan sekadar dokumen hukum tertulis, tetapi merupakan rumusan hukum Islam yang hidup dan dinamis, yang mampu beradaptasi dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa

implementasi hukum Islam di Indonesia relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman apalagi mengenai bab pernikahan.³¹

Menikah merupakan perintah dalam Agama Islam dan ajaran Rasul yang sangat penting untuk ditaati. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga memiliki banyak manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh. Allah SWT menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan fitrahnya, dengan tujuan agar hubungan mereka menjadi halal dan diberkahi oleh Allah SWT. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah mengacu pada keadaan rumah tangga yang penuh ketenangan dan kedamaian. Mawaddah menggambarkan perasaan kasih sayang dan cinta yang dalam antara suami dan istri. Rahmah menunjukkan belas kasihan dan kebaikan yang saling diberikan di antara mereka.³²

Pada pasal 2 KHI perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Adapun Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI terdapat pada Pasal 77, bahwa suami istri wajib untuk saling mencintai, memberi bantuan lahir

³¹ Terhadap Perempuan, D A N Anak, and Menurut Kompilasi, “Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Danundang-Undang Pernikahan.” 4, no. 1 (2024): hlm 21-27.

³² Sainul, “Sainul, Ahmad. ‘Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.’ Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 4.1 (2018): hlm 86-98.”

batin yang satu kepada yang lain, dan memelihara kehormatannya masing-masing.

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang timbal balik dan juga menjelaskan suami istri harus melakukan kewajibannya dengan baik. Suatu yang dibutuhkan keluarga yaitu saling menghormati dan juga saling menghargai serta harus menjaga kehormatan atau nama baik dari pasangannya.³³ Hal tersebut akan menjadi contoh yang baik untuk keturunannya karena suami istri juga diberi kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.

Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah konsep yang ditegaskan dan diatur secara hukum dalam pasal-pasal yang mengatur perkawinan, keluarga, dan hak-hak serta kewajiban anggota keluarga. Konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang diatur dalam KHI menekankan pentingnya keharmonisan, dengan menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga. Hal ini mencerminkan ajaran Islam yang menempatkan keluarga sebagai fondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang baik dan berkeadilan.

B. Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM serta membuat laporan yang bersangkutan dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan Hak

³³ Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." hlm 57-59

Asasi Manusia dalam 3 (tiga) bentuk, yakni penghormatan, perlindungan dan pemenuhan.³⁴

Kepercayaan masyarakat yang hidup dan berkembang di setiap etnis dan suku di desa merupakan bagian penting dari kebudayaan lokal yang mencerminkan ciri khas berbagai daerah. Kepercayaan ini tidak hanya menyimpan nilai-nilai tradisional, tetapi juga mengandung aspek-aspek yang memperkaya peradaban manusia secara umum. Sebagai unsur kebudayaan lokal, kepercayaan masyarakat memiliki potensi besar sebagai perekat bagi kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena kepercayaan tersebut memungkinkan warga Indonesia dari berbagai suku, etnis, dan daerah untuk merasa memiliki identitas bersama yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks ini, keberagaman kepercayaan masyarakat Indonesia memberi kontribusi positif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menghargai dan memahami kepercayaan lokal, kita dapat memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara serta memperkuat jati diri bangsa Indonesia secara keseluruhan..³⁵

Suku Jawa merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia yang tersebar luas di seluruh wilayah negeri ini. Meskipun tersebar di mana-mana, masyarakat Jawa tetap menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi mereka

³⁴ Muchimah and Muh Bachrul Ulum, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): hlm 53–67.

³⁵ Syamsul Bakri, "Kebudayaan Islam Bercorak Jawa." *DINIKA*, Volume 12. Number 2, Juli - Des 2014, hlm 290

sebagai ciri khas yang kuat. Perbedaan dalam bahasa dan kebudayaan menjadi faktor yang membedakan mereka dari kelompok etnis lainnya.³⁶

Penganut kepercayaan memperkenalkan kepercayaan mereka sebagai cara untuk mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepercayaan Kebatinan mengenalkan konsep ruang spiritual yang kekal dalam diri manusia. Semua kodrat alam hadir secara imanen di dalam batin dalam bentuk kesatuan tanpa batas individu yang jelas, seperti yang dianut dalam Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu).
2. Kepercayaan tentang kejiwaan mengajarkan teknik-teknik psikis, di mana jiwa atau mental abadi manusia menyadari keberadaannya pada batas mutlak, tanpa ketergantungan pada pihak luar. Contohnya dapat ditemukan dalam aliran kepercayaan yang bersifat mistik.
3. Kerohanian mengacu pada kemampuan roh manusia untuk merasakan kesatuan dengan roh sebagai sumber dan tujuan eksistensi manusia.³⁷

Seseorang mengadopsi agama karena didorong oleh keyakinannya sendiri. Terkadang, individu bisa menjadi sangat fanatik terhadap agama atau kepercayaan yang mereka anut, bahkan rela mengorbankan harta dan jiwa untuk kepentingan agama tersebut. Hal ini juga terjadi pada anggota Himpunan Penganut Kepercayaan (HPK) di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

³⁶ Muchimah and Muh Bachrul Ulum, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): hlm 53–67,.

³⁷ H P K Sebagai, Penganut Kejawen, and D I Desa, "Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan" 1, no. 2 (2014):hlm 289–310.

Menurut pandangan Prof. M. M. Jiyodiguno, unsur-unsur pokok yang ada dalam aliran penghayat kepercayaan meliputi:

1. Unsur budi pekerti luhur, etika dan filsafat tingkah laku atau amal soleh moral dan akhlak.
2. Sangkan Paraning Dumadi atau metafisika atau filsafat tentang “ada” (*kaweruh “homo” the filosofi of being the science of being atau ontology*).
3. Ilmu ghoib atau kanugaran atau akultisme atau jaya kawijayan.
4. Manunggaling kawulo dan gusti, atau mistikisme atau tasawuf.

Sedangkan jika merujuk pandangan Prof. Dr. Mukti Ali, unsur-unsur kepercayaan memiliki lima sifat, yakni:

1. Bersifat batin, artinya menafikan keunggulan ilahi.
2. Bersifat subyektif, artinya hanya mementingkan rasa atau pengalaman rokhani.
3. Bersifat keaslian, yaitu sifat yang melekat pada dirinya dengan cara pengasingan diri, dan hasrat manusia untuk memperkembangkan keasliannya.
4. Hubungan erat antara para warganya, yang biasanya diwujudkan dalam lingkup paguyuban.
5. Faktor alat social atau budi luhur, artinya gerakan mengedepankan aspek budi pekerti luhur.³⁸

³⁸ KEBERADAAN HIMPUNAN PENGANUT PENGANUT KEPERCAYAAN (HPK) SEBAGAI PENGANUT KEJAWEN DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP, Idarotul Nginayah, Wahana Akademika, Vol. 1 No. 2, Oktober 2014, hlm 292-293

Di Indonesia, kelompok yang merujuk pada sebutan penghayat kepercayaan, setidaknya mengandung empat elemen:

1. Kelompok penghayat kepercayaan yang dapat dikatakan ataupun tergolong kepercayaan/agamaagama lokal (suku), seperti kepercayaan Suku Dayak (Kaharingan, Manyaan), suku Batak (Parmalim, si Raja Batak, Namulajadinabolon), Suku Badui, Sunda Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), Suku Anak Dalam/Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku) dan berbagai kepercayaan di Papua.
2. Kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masuk dalam kategori ini adalah penganut kebatinan Kejawan pada umumnya yang berpusat di Jawa antara lain Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manunggal, Persatuan Eklasing Budi Murko, Sumarah Purbo, Paguyuban Hardo Pusoro, Ngesti Tunggal, Mardi Santosaning Budi, Budi Luhur dan lain sebagainya.
3. Kelompok penghayat kepercayaan yang berindikasikan keagamaan meliputi sekte keagamaan, aliran keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, Children of God, Yehova, Hari Krisna dan lainnya.

4. Kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klenik seperti pedukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisika.³⁹

Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah adalah sebuah organisasi di Jawa yang menggabungkan keyakinan dan tradisi dalam penghayat kepercayaan. Meskipun melakukan ibadah dan ritual yang berbeda dengan praktik umat Islam pada umumnya, mereka tetap mengidentifikasi diri sebagai pemeluk agama Islam. Salah satu ritual yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur adalah ritual nyekar. Dalam ritual ini, mereka mengunjungi makam orang tertentu dengan tujuan memohon keselamatan dan berkah dalam kehidupan mereka. Di wilayah Cilacap, terdapat beberapa paguyuban yang masing-masing memiliki Bedogol, yang merupakan hubungan kekerabatan antar paguyuban. Salah satunya adalah Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah di Cilacap, yang memiliki sekitar 2.500 anggota yang tersebar di beberapa daerah.⁴⁰

³⁹ Zakiyah, "Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Cilacap Jawa Tengah an Expression of Religiosity of Believers of One Supreme God in Cilacap Central Java," *Harmoni: Jurnal Multikultur & Multireligius* 19, no. 2 (2020):hlm 391–410, .

⁴⁰ Latar Belakang Secara, Pemilihan Umum, and Nilai Demokrasi, "BAB I," 2018.hlm 2-4

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menggambarkan kondisi mengenai Implementasi Konsep Keluarga SAMAWA dalam Perkawinan Islam Himpunan Penganut Kepercayaan secara sistematis dan faktual. Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kehidupan masyarakat, tingkah laku masyarakat, konsep atau fenomena yang ada di masyarakat, masalah sosial masyarakat, dan sebagainya. Menurut Moleong penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci.⁴¹

Pendapat lain, metode kualitatif merupakan jenis metode penelitian yang memiliki tujuan sebagai sarana untuk memahami fenomena yang dirasakan dan dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, termasuk perilaku, persepsi, perbuatan, dan lainnya, dengan menggunakan deskripsi bahasa dan kalimat dalam lingkungan alami dengan berbagai metode alamiah.⁴²

Penelitian lapangan (*field research*), menurut Dedy Mulyana, adalah jenis penelitian yang menyelidiki fenomena di lingkungan alami. Oleh karena itu, data primernya berasal dari hasil lapangan. dengan melihat langsung

⁴¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabet Bandung, 2016) hlm 2

⁴² B A B Iii, "Metode," *Oxford Art Online*, 2018, 31–38, <https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.hlm.475>.

subjek penelitian dan melakukan wawancara.⁴³ Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian mereka, penulis akan secara langsung terjun ke lapangan saat menulis skripsi ini. Tidak hanya itu penulis juga melakukan interview atau wawancara secara langsung di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.⁴⁴

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan prihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.⁴⁵

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala,

⁴³ Dedy Mulyana, "Dedy Mulyana," *Stain Kudus*, 2019, hlm 1–22.

⁴⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 719.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XXXI (Jakarta: Rajawali Pers 2001), hlm. 21-22.

Kabupaten Cilacap. Cara ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kondisi dan keadaan keluarga penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah, terkhusus mengenai konsep samawa di dalam keluarga mereka.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan fokus kajian atau hal yang menjadi fokus peneliti dalam sasaran penelitian. Menurut Supriati objek penelitian adalah variable yang diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono, subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian. Sedangkan menurut Nanang Martono subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian ini subjek penelitian berarti orang yang akan memberikan informasi mengenai suatu hal yang kita teliti. Dalam hal ini yang menjadi subjek adalah keluarga dari anggota paguyuban resik kubur jero tengah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono adalah kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁷ Menurut Sudijono, subjek merupakan pokok bahasan atau topic yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan menurut Suryabrata, subjek adalah

⁴⁶ Ismail Nurdin, Sri Hartati, "Metodologi penelitian Sosial", (Surabaya:Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 108

⁴⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung:Alfabet Bandung, 2016) hlm 20

bidang kajian atau topic yang digunakan untuk memusatkan suatu penelitian.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan objek penelitiannya yaitu meneliti mengenai implementasi konsep keluarga samawa penghayat kepercayaan paguyuban resik kubur jero tengah yang berada di Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dihasilkan dari sumber utama. Sumber data primer dihasilkan dari narasumber dan informan secara langsung.⁴⁹ Sugiyono mengatakan bahwa data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung oleh orang yang mengumpulkannya. Sementara itu, Danang Sunoto mengatakan bahwa data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian mereka.

Data primer, menurut Umi Narimawati, adalah data yang berasal dari sumber pertama atau sumber asli dan tidak tersedia dalam bentuk file-file atau terkompilasi. Data yang digunakan oleh peneliti dikumpulkan secara pribadi dari lokasi penelitian atau sumber utama. Mereka menggunakan temuan dari wawancara dengan subjek penelitian sebagai sumber utama. Dalam penelitian ini penulis mengambil dari keluarga yang menganut kepercayaan Kejawen atau Himpunan Penganut Kepercayaan. Dalam

⁴⁸ Sudijono, A.(2010). Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 30

⁴⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram - NTB: Mataram University Press, 2020),hlm 80.

penelitian ini penulis mengambil dari 6 keluarga yang menganut Aliran Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah.

Tabel 3. Data responden

| NO | Pasangan Suami Istri | Lama Menikah |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | Bapak Tono dan Ibu Sani | 41 tahun |
| 2. | Bapak Kunto dan Ibu Farida | 12 tahun |
| 3. | Bapak Agus dan Ibu Ani | 23 tahun |
| 4. | Bapak Cano dan Ibu Sumi | 21 tahun |
| 5. | Bapak Supardi dan Ibu Wasnani | 30 tahun |
| 6. | Bapak Ageng dan Ibu Alastri | 62 tahun |

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pustaka lain disebut data sekunder dan digunakan sebagai informasi tambahan atau data pendukung untuk mendukung data primer. Menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak didapatkan langsung oleh pengumpul data. Sedangkan menurut Danang Suntoyo, data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan atau sumber lainnya.⁵⁰ Menurut Creswell, data sekunder diartikan sebagai data yang dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga lain dan tersedia untuk peneliti secara public.⁵¹ Data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari jurnal, internet, dan penelitian terdahulu.

⁵⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram - NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 80.

⁵¹ Maiti and Bidinger, "Metode Penelitian Creswell," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): hlm 99.

E. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono, teknik pengambilan sampel adalah metode yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian. Sementara menurut Margono, teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan dari sumber data sebenarnya, dengan mempertimbangkan karakteristik dan distribusi populasi untuk mendapatkan sampel yang mewakili dengan baik.⁵² Menurut Crewell, sampel penelitian adalah kelompok individu atau unit yang dipilih dari populasi yang lebih besar untuk diuji dalam suatu penelitian. Pemilihan sampel penelitian merupakan tahap penting dalam proses penelitian dan dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk random sampling dan nonrandom sampling seperti yang telah dibahas sebelumnya.⁵³

1. Random Sampling

Random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Pendekatan ini menciptakan sampel yang representatif dari populasi secara keseluruhan dan memungkinkan untuk membuat generalisasi yang lebih luas tentang populasi tersebut. Teknik-teknik random sampling meliputi metode seperti simple random sampling,

⁵² Nidia Suriani, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): hlm 24–36, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>.

⁵³ Maiti and Bidinger, "Metode Penelitian Creswell," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): hlm1689.

stratified random sampling, cluster random sampling, dan systematic random sampling.⁵⁴

2. Non Random Sampling

Nonrandom sampling, atau juga dikenal sebagai purposive sampling, adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih anggota sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini sering digunakan ketika populasi tidak dapat diakses dengan mudah atau ketika peneliti tertarik pada subkelompok tertentu dalam populasi.⁵⁵

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik nonrandom sampling dengan memilih responden dengan klasifikasi keluarga yang usianya lebih dari 10 tahun.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mencatat data secara sistematis mengenai kejadian, perilaku, objek, atau fenomena lain yang diamati, yang merupakan bagian penting dalam mendukung proses penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁶ Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya lalu dipersempit dan difokuskan pada pokok permasalahan.

⁵⁴ Bagus Sumargo, Teknik Sampling, Jakarta:UNJ, (2020), hlm 20

⁵⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram - NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 105

⁵⁶ Kaharuddin, "Kualitatif", hlm. 5.

Seorang akademisi Amerika bernama Creswell, menggambarkan observasi sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti itu sendiri atau dengan kata lain tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Proses pengumpulan data ini didapatkan melalui pengamatan mendalam terhadap manusia sebagai subjek observasi dan lingkungan mereka di lingkungan penelitian. Creswell juga mengatakan bahwa observasi tidak dapat digunakan sebagai pembeda objek dari lingkungannya karena, menurut Creswell, manusia dan lingkungannya adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana proses saling memengaruhi satu sama lain terjadi.⁵⁷

Menurut Patton (dalam Poerwandari, 2017), observasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang tidak bisa ditinggalkan ketika menggunakan metode penelitian kualitatif. Agar datanya akurat dan bermanfaat, observasi harus dilakukan oleh peneliti yang telah menerima latihan yang memadai dan telah melakukan persiapan yang teliti dan menyeluruh.

Sedangkan menurut Mills, menyatakan bahwa observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Maiti and Bidinger, "Metode Penelitian Creswell."

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek yang diteliti, yaitu keluarga yang tergabung dalam Himpunan Penganut Kepercayaan di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana orang diwawancarai untuk mendapatkan informasi dan gagasan tentang masalah.⁵⁹ Apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, Sugiyono mengatakan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan.

Menurut Kriyantono, wawancara adalah diskusi tentang informasi antara periset yang berharap mendapatkan informasi dan informan yang dianggap memiliki informasi penting. Menurut Andra, dalam bukunya menyatakan bahwa wawancara adalah salah satu bentuk penelitian yang melibatkan bertanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian.⁶⁰ Wawancara pada penelitian ini berguna untuk mengetahui Implementasi Konsep Keluarga Samawa pada Perkawinan Islam Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan dan penyimpanan informasi yang mampu menunjukkan hasil dan bukti terkait keterangan,

⁵⁹ Kaharuddin, "Kualitatif", hlm. 5.

⁶⁰ Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Prenamedia Group, (2014), hlm 289

seperti gambar, dokumen, dan bahan referensi lainnya.⁶¹ Menurut Cresswell, dokumentasi merupakan proses mencatat dan mengatur semua data yang dikumpulkan selama penelitian.⁶² Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan dokumentasi selama kegiatan penelitian yang mampu membuktikan Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah pada Perkawinan Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Studi Kasus Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Banyumas.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentas.⁶³ Sedangkan menurut Irawan teknik analisis data merupakan proses mengubah data dari hasil yang didapat dan dicatat menjadi sebuah informasi.⁶⁴ Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan, yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengarahkan dan mengelola data dari hasil lapangan.

⁶¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&N, (Bandung:Afabet Bandung, 2016), hlm .240

⁶² Maiti and Bidinger, "Metode Penelitian Creswell," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): hlm 1689.

⁶³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&N, (Bandung:Afabet Bandung, 2016), hlm 35 ,

⁶⁴ Nur Solikin "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur:2021, Hlm.129

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu cara yang paling utama bagi analisis kualitatif yang dirancang guna menggabungkan informasi yang disusun dalam bentuk yang mudah dipahami.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari kegiatan. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya.⁶⁵



⁶⁵ Maiti and Bidinger, "Metode Penelitian Creswell."

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Demografis Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Adiraja

Adiraja adalah desa di Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Adiraja hanya berjarak sekitar 2 Km dari pusat Kecamatan Adipala serta 22,2 Km berkendara ke arah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap. Menariknya Desa Adiraja masih kental dengan adat dan tradisi yang ada, tradisi yang masih terus dilaksanakan sampai saat ini, diantaranya adalah serderkah laur dan serderkah burmi.

Salah satu keragaman yang ada di lapisan masyarakat Desa Adiraja adalah adanya banyak masyarakat yang menganut paham kepercayaan peringgalan leluhur atau biasa disebut dengan kerjawern. Mereka menyembah dirinya sebagai penganut Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konon masyarakat penganut kepercayaan adalah perwaris budaya dari salah satu kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Di Desa Adiraja terdapat 12 tokoh serserpuh atau biasa disebut dengan berdogol. Masyarakat penganut kepercayaan yang ada di Desa Adiraja juga tergabung dalam serburah paguyuban bernama Paguyuban Rersik Kurbur Jerro Tengah (PRKJ) yang seringkali aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

2. Letak Geografis Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap

Desa Adiraja terletak pada koordinat bujur 109,16405 dan lintang -7,658941 dengan ketinggian 25mdpl. Adapun luas wilayah Desa Adiraja adalah 504,16 Ha. Wilayah ini dibatasi oleh beberapa titik penting yang menjadi batas alamnya. Di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Doplang. Sementara itu, disebelah timur, batas wilayah ini berdampingan dengan Desa Pedasong dan Kecamatan Kroya. Keselatan, batas wilayahnya diapit oleh Desa Karanganyar dan Desa Karangbenda. Di sebelah barat, terdapat Desa Adipala, yang tidak hanya menjadi batas geografis tetapi juga berdekatan dengan wilayah-wilayah lain.

Desa Adiraja terbagi menjadi enam dusun yang unik, masing-masing memiliki ciri dan karakteristiknya sendiri. Dusun Adiraja, dikenal dengan keindahan alamnya dan kehidupan masyarakatnya yang ramah. Disebelah setelah terdapat Dusun Joho, yang terkenal dengan pesawahannya yang hijau subur. Joho juga menjadi pusat pertanian dan kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan Dusun Karangnangka dan karangtak, sebagian masyarakatnya bermatapencaharian sebagai pedagang. Sedangkan di Dusun Penempen dan Dusun Petilasan sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan.

Kondisi fisik yang sebagian besar lahannya merupakan sawah irigasi sangat mendukung mata pencaharian warganya mayoritas petani. Adanya sungai yang ada di Desa Adiraja juga mendukung nelayan dalam mengakses ke laut lepas. Desa Adiraja yang merupakan desa swadaya,

selain mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan, sebagian masyarakat juga memiliki profesi sebagai pedagang yang didukung dengan adanya pasar desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

3. Monografi Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap

Monografi desa dalam hal ini meliputi jumlah penduduk, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan yang ada di Desa Adiraja. Adapun data monografi desa dijelaskan sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk

Tabel 4. Jumlah penduduk Desa Adiraja

| No | Penduduk | Jumlah |
|----|-----------|------------|
| 1 | Laki-laki | 3.442 jiwa |
| 2 | Perempuan | 3.310 jiwa |
| | Total | 6.752 jiwa |

b. Mata Percaharian

Taberl 5. Jurmlah mata percaharian masyarakat Dersa Adiraja

| No | Mata Percaharian | Jumlah |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | Karyawan | 365 orang |
| 2 | Wiraswasta | 439 orang |
| 3 | Petani | 869 orang |
| 4 | Tukang | 2 orang |
| 5 | Buruh Tani | 42 orang |
| 6 | Buruh Harian Lepas | 451 orang |
| 7 | Pensiunan | 24 orang |
| 8 | Nelayan | 89 orang |
| 9 | Peternak | 13 orang |
| 10 | Jasa | 11 orang |
| 11 | Pengrajin | - |
| 12 | Pekerja Seni | - |
| 13 | Tidak bekerja | 2.466 orang |
| 14 | Perangkat Desa | 21 orang |
| 15 | Pelajar | 820 orang |
| 16 | Mengurus Rumah Tangga | 1.145 orang |

c. Tingkat pendidikan

Tabel 6. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Adiraja

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Pendidikan Umum | |
| | TK | 695 orang |
| | SD | 2.510 orang |
| | SMP | 1.060 orang |
| | SMA | 68 orang |
| | Diploma | 120 orang |
| | Sarjana | |
| | S2 | 5 |
| | S3 | |
| | 2 | Pendidikan Khusus |
| Pendok Pesantren | | 4 orang |
| Pendidikan Keagamaan | | 1 orang |
| Sekolah Luar Biasa | | 5 orang |
| Kursus Ketrampilan | | |
| 3 | Tidak Lulus dan tidak sekolah | |
| | Tidak lulus | |
| | Tidak bersekolah | 1.463 orang |

B. Konsep SAMAWA Menurut Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah

Pernikahan menurut Undang-undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Adapun hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 yakni suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, suami istri juga memiliki hak dan kewajiban yang sama

dalam membangun rumah tangga. Dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 dari Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keselamatan rumah tangganya. Dan istri memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga oleh karena itu tugas utama seorang istri adalah mengatur kebutuhan rumah tangga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan menemukan fakta bahwa penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero tengah memiliki sedikit perbedaan konsep samawa yang dijelaskan dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah dalam hal ini lebih mengenal dengan istilah keluarga *tentrem*. Konsep keluarga *tentrem*, menurut salah satu tokoh masyarakat (Kyai Suherman) bahwa dalam membangun keluarga harus memiliki rasa kasih sayang dan mengasihi satu sama lain. Kyai Suherman yang juga salah satu bedogol di Desa Adiraja mengatakan bahwasannya tingkat perceraian masyarakat Adiraja yang mengikuti Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah sangatlah rendah, karena masyarakat yang mengikuti kepercayaan tersebut percaya bahwasannya keluarga yang baik adalah sepasang suami istri yang saling menjaga dan saling mengasihi satu sama lain hingga akhir hayat. Selain itu, masyarakat penghayat kepercayaan yang ada di Desa Adiraja juga sangat tabu dengan poligami. Bagi mereka, di dalam rumah tangga hanya ada satu raja dan satu permaisuri. Jadi di dalam kehidupan berumah tangga hanya ada satu suami dan satu istri, tidak boleh menduakan

atau memiliki istri lebih dari satu. Karena bagi mereka kesetiaan dan kasih sayang adalah kunci dalam membangun keluarga.

Dalam mewujudkan konsep untuk menuju keluarga yang tentram dan bahagia, suatu keluarga harus bisa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terutama seorang suami yang menjadi kepala keluarga. Begitupun dengan seorang istri juga harus bisa memenuhi kewajibannya secara batin kepada suaminya. Ketika suami dan istri sudah memenuhi hak dan kewajibannya, maka keluarga yang diharapkan akan terwujud.

Beberapa masyarakat juga mengatakan bahwa mereka seringkali mendengar konsep keluarga samawa tetapi mereka tidak mengerti bagaimana pengimplementasian konsep keluarga samawa. Karena pada dasarnya masyarakat penghayat kepercayaan tetap mematuhi syariat Islam dan menikah dengan sah di KUA menggunakan rukun dan syarat nikah dalam Islam. Namun dalam membangun bahtera rumah tangga mereka meyakini ajaran leluhur turun temurun yakni membangun keluarga tentrem yang tujuannya adalah untuk menjadi keluarga yang langgeng dan bahagia. Seperti yang dikatakan pasangan suami istri yang sudah menikah 41 tahun, Bapak Tono dan Ibu Sani:

“Saya sering mendengar istilah keluarga samawa tetapi tidak tahu maknanya. Mungkin sama dengan keluarga tentrem karena disini biasanya dikenal dengan keluarga tentrem. Tapi saat saya menikah di KUA saya juga dinasihati untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Orang-orang juga banyak yang mendoakan seperti itu”⁶⁶

⁶⁶ Bapak Tono dan Ibu Sani (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 di Desa Adiraja

Adapun konsep keluarga tentrem menurut Bapak Tono dan Ibu Sani:

“Konsep keluarga tentrem menurut saya adalah keluarga aman, nyaman dan bahagia. Diantara suami istri jarang bertengkar dan menyelesaikan urusan harian bersama-sama. Kami dapat menyelesaikan konflik dengan baik, kami hidup rukun, kami bisa makan bersama. Jika ada pertengkaran tidak pernah lama, jadi langsung diselesaikan”⁶⁷

Berdasarkan konsep keluarga tentrem menurut Bapak Tono dan Ibu Sani, sangat jelas bahwa mereka sangat mengutamakan rasa aman dan nyaman di dalam membangun rumah tangga. Konsep keluarga *tentrem* juga dikatakan oleh dan Bapak Kunto dan Ibu Farida yang sudah menikah selama 12 tahun dan memiliki dua anak. Bapak Kunto dan Ibu Farida menyatakan:

“Keluarga tentrem menurut kami adalah keluarga yang rukun antara suami, istri dan anak-anaknya. Yang ekonominya terpenuhi dan saling menyayangi satu sama lain, sandang pangannya semua terpenuhi, merasa aman dan nyaman, bisa bersama-sama dengan keluarga, dan jika bertengkar ya diselesaikan dengan baik dan bersama-sama”⁶⁸

Seperti yang dikatakan Kyai Arja Wikarta, masyarakat penghayat kepercayaan dalam membangun rumah tangga mengikuti kebudayaan yang sudah ada atau mengikuti ajaran leluhur. Konsep keluarga *tentrem* pastinya berkaitan dengan keluarga yang tenang, dan damai. Seperti yang dikatakan oleh keluarga Bapak Agus dan Ibu Ani:

“Saya sudah menikah selama 23 tahun dan selama ini konsep keluarga tentrem menurut saya adalah keluarga yang sejahtera, bahagia, dan ekonominya terpenuhi. Saya dan keluarga jarang bertengkar, kami hidup rukun dan bahagia. Kami melakukan hal baik bersama-sama, kami saling berkomunikasi dengan baik dan bahasa yang baik juga”⁶⁹

⁶⁷ Bapak Tono dan Ibu Sani (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 di Desa Adiraja

⁶⁸ Bapak Kunto dan Ibu Farida (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 di Desa Adiraja

⁶⁹ Bapak Agus dan Ibu Ani (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 di Desa Adiraja

Masyarakat penghayat kepercayaan menerapkan konsep keluarga tentrem untuk menjaga keluarga mereka dan mencapai tujuan pernikahan itu sendiri. Hal lain dikatakan oleh keluarga Bapak Cano dan Ibu Sumi yang sudah menikah selama 21 tahun :

“Jika menurut keluarga kami, keluarga tentrem adalah keluarga yang bisa berkomunikasi dengan baik, kami sangat menghindari selisih paham untuk menciptakan keluarga tentrem sesuai ajaran leluhur kami, jadi hal-hal yang nantinya akan membuat konflik kami bicarakan dengan baik dan kami dapat hidup berdampingan satu dengan yang lainnya dalam waktu yang lama”⁷⁰

Konsep *samawa* adalah konsep menurut Islam sedangkan konsep keluarga tentrem adalah konsep menurut penghayat kepercayaan PRKJ, namun tidak sedikit juga masyarakat yang mengetahui konsep keluarga *samawa*. Seperti keluarga Bapak Supardi dan Ibu Wasnani yang berpendapat bahwa konsep *samawa* dan konsep keluarga *tentrem* hanya berbeda istilah saja, namun pada dasarnya konsep tersebut adalah konsep yang sama karena memiliki tujuan yang sama yakni menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia.

“Menurut keluarga saya, konsep keluarga *samawa* sendiri adalah keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang penuh ketenangan, penuh kasih serta cinta. Sama dengan konsep keluarga tentrem mungkin hanya penyebutannya saja yang berbeda. Di keluarga kami pun tetap ada hak dan kewajiban suami istri, namun ada sedikit perbedaan tapi ya tipis sekali perbedaannya”⁷¹

Secara substansial antara satu konsep dengan konsep lainnya tidak jauh berbeda, hal ini juga disampaikan oleh keluarga Bapak Ageng dan Ibu Alastri

⁷⁰ Bapak Cano dan Ibu Sumi (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 23 Mei 2024 di Desa Adiraja

⁷¹ Bapak Supardi dan Ibu Wasnani (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 23 Mei 2024 di Desa Adiraja

yang merupakan salah satu keluarga penghayat kepercayaan yang sudah menikah selama 62 tahun:

“Keluarga samawa bagi kami adalah konsep keluarga yang sempurna, ada tolak ukur pencapaiannya sama saja seperti konsep keluarga tentrem. Keluarga samawa maupun keluarga tentrem sama-sama keluarga yang memiliki rasa penuh kasih sayang, seperti keluarga dunia akhirat. Kami melangsungkan kehidupan berumah tangga sesuai dengan yang diajarkan dari kami kecil ya contohnya kami saling menghormati satu sama lain. Dan saling mengerti hak dan kewajiban kami masing-masing”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah yang ada di Desa Adiraja Kecamatan Adipala seringkali mendengar istilah *samawa*, bahkan beberapa keluarga mengakui bahwa konsep keluarga *samawa* hampir sama dengan konsep keluarga *tentrem*. Pada konsep keluarga *samawa* maupun konsep keluarga *tentrem*, keduanya memiliki tujuan yang sama, suami istri juga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, penulis menemukan sebuah kesamaan atau keselarasan tujuan dari konsep *tentrem* yang dianut oleh masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah dengan tujuan pernikahan atau pembentukan keluarga menurut Islam yang termuat di dalam ayat Al-Qur’an, yaitu dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu

⁷² Bapak Ageng dan Ibu Alastri (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 23 Mei 2023 di Desa Adiraja

rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷³

Di dalam ayat tersebut termuat kata “*litaskunu*” yang memiliki arti “tenteram” selaras dengan konsep *tentrem* yang dianut masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah. Dalam hasil wawancara juga dengan jelas menunjukkan keselarasan mengenai konsep *tentrem* dengan tujuan pernikahan menurut Islam walaupun dalam bahasa atau istilah yang berbeda. Konsep keluarga *tentrem* yang dianut oleh masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah menunjukkan bahwa mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh para leluhur, yang apabila dianalisis menurut hukum Islam memiliki kesamaan dan keselarasan isi atau makna.

Analisis penulis tentang kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah adalah sebuah kepercayaan yang memiliki perbedaan dengan apa yang diajarkan dalam Islam, walaupun tidak sepenuhnya. Dalam hukum Islam diajarkan untuk melaksanakan kewajiban yaitu shalat dan juga haji, namun dalam prakteknya di masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah tidak melaksanakannya tetapi ibadah yang dilaksanakan disebut dengan ibadah kepungan, dimana mereka berdoa di dalam rumah ibadah yang dinamakan Rumah Pasemuan.⁷⁴ Mereka juga memiliki tradisi atau yang telah

⁷³ Q.S. Ar-Rum ayat 21

⁷⁴ Joi Karlina. “Budaya Politik Masyarakat Kejawa terhadap Nilai Demokrasi: Studi Kasus Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Cilacap”. *Skripsi*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2022) hlm. 28.

dilakukan terus-menerus dari leluhur mereka yaitu ritual Nyekar berupa mendatangi makam leluhur untuk memohon keselamatan dan berkah dalam kehidupan mereka. Ritual tersebut memiliki sebuah kesamaan tradisi dalam Islam yaitu berupa ziarah kubur.

Hal itu dapat menggambarkan bahwa secara umum kepercayaan dan tradisi yang dianut oleh masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah berupa ajaran leluhur tidaklah bertentangan dengan apa yang termuat dalam hukum Islam, dengan arti lain bahwa ajaran leluhur Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah juga mengambil beberapa hukum Islam dan menyampaikan serta mengajarkannya kepada keturunan mereka dengan bahasa dan cara mereka sendiri, meskipun beberapa hal dalam syariat Islam tidak dilaksanakan seperti sholat dan haji.

C. Implementasi Konsep Keluarga Tentrem Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik kubur Jero Tengah

Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mempraktikkan konsep keluarga *samawa* atau lebih dikenal dengan istilah keluarga *tentrem* yang mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati dalam setiap interaksi sosial. Mereka tidak hanya menjalankan kepercayaan adat istiadat secara konsisten, tetapi juga menjaga hubungan yang harmonis antara sesama anggota paguyuban. Jadi konsep ini juga menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari, dan membentuk pondasi kuat bagi solidaritas di antara anggota paguyuban.

Adapun implementasi dari keluarga *tentrem* dalam keluarga penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah yang ada di Desa Adiraja. Seperti yang dikatakan Kyai Arja Wikarta, para penghayat kepercayaan meyakini bahwa rukun dan tentram adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dengan diimbangi dukungan moral dan spiritual antar anggota keluarga seperti yang diajarkan para leluhur.

Dalam sebuah keluarga, hak dan kewajiban antara suami istri juga memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga, setiap individu memegang tanggung jawabnya masing-masing. Hak suami dan istri mencakup hak untuk saling dihormati, mendapatkan dukungan emosional, dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan kewajiban adalah pemenuhan kebutuhan lahir dan batin.

Persoalan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur secara khusus dalam satu Bab (XII) dari Pasal 77-84 yang isinya lebih luas dari apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Konsep keluarga *tentrem* sedikit berbeda dengan konsep keluarga *samawa* menurut KHI pada pasal 80 ayat (4) dan (5) bahwa nafkah adalah kewajiban suami dan hak istri. Namun dalam konsep keluarga *tentrem*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hal mencari nafkah ditanggung bersama. Contohnya ketika suami bekerja menjadi petani dalam kehidupan sehari-harinya maka istri juga wajib untuk ikut bertani agar terpenuhi kebutuhan sehari-harinya agar dapat mewujudkan nilai gotong royong

Di dalam Islam yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Islam menjadikan seorang suami sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab terhadap lahir batin keluarga sedangkan seorang istri memiliki tugas utama yang mulia yakni mengurus segala urusan rumah tangga. Berbeda dengan konsep keluarga tentrem, mencari nafkah adalah kewajiban sepasang suami istri. seperti yang dikatakan sepasang suami istri Bapak Tono dan Ibu Sani :

“Untuk kewajiban mencari nafkah itu tanggung jawab bersama, karena dari kecil kami diajarkan untuk selalu bahu membahu antar sesama sehingga itu juga diterapkan dalam hal berkeluarga seperti mencari nafkah itu ya kewajiban bersama. Suami dan istri sama-sama berdagang dan kebetulan kami berdagang dirumah jadi tetap bisa mengurus anak”⁷⁵

Berbeda dengan konsep samawa menurut KHI, masyarakat penghayat kepercayaan sangat pakem terhadap ajaran leluhurnya. Meskipun tidak tertulis secara rinci dalam aturan mereka namun hal ini dilakukan secara turun temurun.

Hal sama juga dikatakan oleh Bapak Kunto dan Ibu Farida yang sudah menjalani rumah tangga selama 12 tahun. Keduanya sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonominya.

“Di keluarga saya, mencari nafkah itu kewajiban bersama. Saya bekerja sebagai pedagang dan istri juga berdagang online, jadi masih bisa mengurus anak dirumah. Yang penting sama-sama menghasilkan. Untuk kewajiban suami istri yang lain ya berjalan mengalir seadanya. Yang namanya istri ya melayani suaminya dan mengurus segala urusan rumah tangga dan suami ya bertanggung jawab penuh atas keluarganya”⁷⁶

Namun dalam hal lain seperti yang bertanggung jawab dalam keluarga tetap kepala keluarga yaitu seorang suami, begitu juga dengan kewajiban

⁷⁵ Bapak Tono dan Ibu Sani (Keluarga Penghayat Kepercayaan) Wawancara pada tanggal 23 Mei 2024 di Desa Adiraja

⁷⁶ Bapak Kunto dan Ibu Farida (Keluarga Penghayat Kepercayaan) Wawancara pada tanggal 23 Mei 2024 di Desa Adiraja

mengurus segala urusan rumah tangga tetap menjadi kewajiban istri. Seperti yang dikatakan Bapak Agus dan Ibu Ani:

“Kami tidak tahu pasti tentang implementasi konsep keluarga yang benar seperti apa, tapi kami menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri dalam sehari-hari. Yang kami tahu kewajiban istri itu mengurus rumah tangga jadi saya yang mengurus urusan dapur dan lain sebagainya. Suami juga bertanggung jawab untuk melindungi kami sekeluarga, dan dalam hal mengasuh maupun mendidik anak kami jalankan itu bersama”⁷⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh sepasang suami istri yang sudah menikah selama 21 tahun, yakni Bapak Cano dan Ibu Sumi:

“Bagi kami indikator pencapaian keluarga tetrem itu ketika kami akur satu sama lain, ketika kami saling mengasihi satu sama lain, dan juga kami mengerti hak dan kewajibannya masing-masing. Kami sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi istri tetap menghormati suami sebagai kepala keluarga, istri juga mengurus urusan rumah tangga”⁷⁸

Diketahui bahwa upaya pembentukan keluarga sakinah mawaddah mawarahmah ialah menjaga hubungan dengan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Hal tersebut juga sama dengan konsep keluarga tentrem penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah, namun ada kewajiban yang berbeda dengan konsep keluarga *samawa*. Bapak Ageng dan ibu Alastri yang sudah menikah selama 62 tahun dan merupakan sesepuh di Desa Adiraja, berpendapat:

“Suami sebagai kepala rumah tangga ya wajib mencari nafkah dan menjaga martabat keluarganya kemudian istri sebagai ibu rumah tangga ya mengurus rumah tangga dan melayani suami dengan baik. Karena

⁷⁷ Bapak Agus dan Ibu Ani (Keluarga Penghayat Kepercayaan) Wawancara pada tanggal 23 Mei 2024 di Desa Adiraja

⁷⁸ Bapak Cano dan Ibu Sumi (Keluarga Penghayat Kepercayaan) Wawancara pada tanggal 23 Mei 2024 di Desa Adiraja

kami diajarkan rasa gotong royong dari kami kecil, maka dari itu istri juga membantu suami mencari nafkah agar ekonomi kami tetap stabil. Mungkin terdengar aneh di orang luar, ataupun banyak yang menganggap bahwa suami kurang mampu menafkahi sehingga istri ikut bekerja. Sebenarnya istri pun bekerja karena merasa memang kewajiban bersama”⁷⁹

Hak dan kewajiban suami istri pada keluarga tentrem penghayat kepercayaan Paguyuban Resik kubur Jero Tengah tidak tertulis secara nyata, hal tersebut hanya wejangan turun temurun. Namun hal tersebut sudah berjalan sangat lama, Kyai Arja Wikarta juga mengatakan bahwa hak dan kewajiban pada keluarga tentrem tidak jauh berbeda dengan konsep keluarga *samawa*. Karena penghayat kepercayaan juga masih menganut ajaran Islam, jadi para bedogol juga mengetahui konsep *samawa* yang ada di Hukum Islam. Seperti yang dikatakan Bapak Supardi dan Ibu Wasnani:

“Kami sudah menikah selama 30 tahun, jika berbicara mengenai kewajiban suami istri pastinya tidak berbeda dengan suami istri pada umumnya. Istri sudah diajari untuk mencari nafkah bahkan sebelum menikah, toh keluarga kan dibangun bersama. Yang terpenting dalam sebuah keluarga itu bukan siapa yang mencari nafkah namun komunikasi yang baik. Sebagai seorang istri saya sudah tercukupi oleh suami saya namun saya merasa saya juga punya tanggung jawab dalam hal mencari nafkah”⁸⁰

Dari seluruh hasil wawancara diatas, pendapat beberapa informan tersebut tidak jauh berbeda, yang mana dalam pembentukan keluarga tentrem menurut masing-masing keluarga adalah dengan menerapkan rasa gotong royong, saling mengasihi satu sama lain dan juga menjalin komunikasi yang

⁷⁹ Bapak Ageng dan Ibu Alastri (Keluarga Penghayat Kepercayaan) Wawancara pada tanggal 23 Mei 2024 di Desa Adiraja

⁸⁰ Bapak Supardi dan Ibu Wasnani (Keluarga Penghayat Kepercayaan) Wawancara pada tanggal 23 Mei 2024 di Desa Adiraja

baik. Keluarga penghayat kepercayaan juga berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran leluhur dan berusaha membangun keluarga yang harmonis.

Adapun beberapa implementasi dalam mewujudkan keluarga *tentrem*, diantaranya:

a. Nafkah

Dalam hal ini, 5 dari 6 responden berpendapat bahwa nafkah merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri dalam sebuah pernikahan, yang meliputi tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan bagi keluarga. Keterlibatan bersama ini tidak hanya memastikan stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga mencerminkan kolaborasi dan saling penghargaan antara suami dan istri dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis dan berkelanjutan.

b. Komunikasi

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan keluarga *tentrem* menurut Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah. Dengan komunikasi yang efektif, anggota keluarga dapat saling memahami, mendukung, dan mengatasi konflik secara konstruktif. Komunikasi yang terbuka juga memfasilitasi pertukaran nilai-nilai, harapan, dan perasaan antara orang tua dan anak-anak, serta antaranggota keluarga lainnya. Selain itu, komunikasi yang baik membantu memperkuat ikatan emosional dan membangun rasa kepercayaan di antara anggota keluarga, yang esensial untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.

c. Peran mengasuh anak

Peran orang tua dalam mengasuh anak sangatlah penting dalam membentuk perkembangan dan kesejahteraan anak. Selain memberikan perawatan fisik yang mencakup kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan kesehatan, orang tua juga bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan emosional, sosial, dan intelektual yang diperlukan. Melalui pengasuhan yang baik, orang tua membantu anak memahami nilai-nilai, norma sosial, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam keluarga *tentrem* peran mengasuh anak menjadi tanggung jawab bersama, sosok ayah maupun ibu keduanya penting dalam pertumbuhan sang anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga *samawa* pada keluarga penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengan lebih dikenal dengan konsep keluarga *tentrem*. Meskipun ada perbedaan istilah antara konsep keluarga *tentrem* dengan konsep keluarga *samawa* yang dikenal dalam Islam, secara substansial keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, dan penuh kasih sayang. Mereka percaya bahwa keluarga yang baik adalah yang dapat menjaga satu sama lain. Konsep keluarga *tentrem* juga menolak poligami dan menekankan kesetiaan dalam hubungan pernikahan sebagai landasan untuk menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis. Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah yang merupakan kelompok penghayat kepercayaan di Desa Adiraja, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dan praktik keluarga *tentrem*. Meskipun tidak terdapat aturan tertulis secara rinci dalam hukum adat masyarakat penghayat kepercayaan, namun mereka tetap menerapkan wejangan turun temurun untuk menjaga hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga. Tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan pula dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami istri harus saling hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan satu kepada

yang lain. Dalam Pasal 31 Undang-undang dijelaskan bahwasannya hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum, hal itu pula yang diterapkan pada keluarga *tentrem*.

2. Pengimplementasian konsep keluarga *tentrem* juga tidak jauh berbeda dengan konsep keluarga *samawa*, perbedaan konsep *samawa* dan konsep keluarga *tentrem* ada pada pembagian kewajiban nafkah, pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 dan 83 menjelaskan bahwa memberi nafkah adalah kewajiban suami dan suami bertanggung jawab atas biaya-biaya rumah tangga. Namun keluarga *tentrem* di Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah yang ada di Desa Adiraja menunjukkan *fleksibilitas* dalam pembagian kewajiban ekonomi keluarga, termasuk istri turut berperan aktif dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai wujud dari semangat gotong royong dan solidaritas di antara mereka. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menekankan pentingnya komunikasi yang baik, saling pengertian, dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban masing-masing anggota keluarga. Hal ini juga diterapkan pada keluarga *tentrem* sehingga menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga di dalam komunitas mereka. Dengan demikian, Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisional yang kaya akan makna spiritual dan sosial, tetapi juga

mengadaptasinya dengan nilai-nilai modern untuk menciptakan lingkungan keluarga yang seimbang dan sejahtera.

B. Saran

1. Memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan yang lebih baik tentang praktik-praktik yang membangun keluarga yang harmonis, serta menghormati keanekaragaman dalam praktik keagamaan di masyarakat. Hal ini akan membantu memperkokoh fondasi keluarga sebagai unit terkecil yang penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera.
2. Peningkatan komunikasi dan pemahaman, dalam hal ini diharapkan masyarakat penghayat kepercayaan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga akan membantu dalam menjaga keharmonisan dan mencegah potensi konflik.
3. Pelindungan hak-hak dan kesejahteraan, dalam hal ini pemerintah dapat memastikan adanya perlindungan hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan, termasuk hak untuk mempraktikkan kepercayaan mereka tanpa diskriminasi atau tekanan eksternal. Hal ini penting untuk menjaga kebebasan beragama dan kepercayaan serta memastikan bahwa kelompok-kelompok minoritas mendapatkan perlindungan yang memadai.
4. Edukasi dan penyuluhan, dalam hal ini para tokoh agama dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan penyuluhan tentang nilai-nilai Islam yang sesuai dengan konteks lokal, termasuk praktik keagamaan tradisional seperti keluarga tentrem. Ini dapat dilakukan melalui program-

program pendidikan agama yang mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep seperti kesetaraan hak dan kewajiban keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- (Penetapan Presiden Republik Indonesia). "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Presiden Republik Indonesia." *Presiden Republik Indonesia*, 1965, Nomor 1. www.djpp.depkmham.go.id.
- Falahudin, Iwan. "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga." *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta 2*, no. 1 (2021): 15–32. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v2i1.41>.
- Fathurrahman, Nandang. "Relevansi Pembentukan Kelurga Sakinah Perpektif Hukum Positif Dan Al Ghazali." *Khazanah Multidisiplin* 4, no. 1 (2023): 1–18.
- Heckman, James J, Rodrigo Pinto, and Peter A. Savelyev. "Kuhaperdata." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 951–52.
- Huda, Mahmud, and Thoif. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): 68–82.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Hudha, Miftachul. "Wajah Sufisme Antroposentris Kepustakaan Islam Kejawen Dalam Pandangan Simuh." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (2020): 189. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2161>.
- iii, B A B. "Metope." *Oxford Art Online*, 2018, 31–38. <https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.t057475>.
- Imron, Ali, Anggi Eryana, and Rohmat Suprpto. "Kejawen Dalam Pandangan Islam." *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education* 7, no. 1 (2023): 71–81.
- Jember, Siddiq. "MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH . Achmad SKRIPSI Oleh : Dian Yovie Andarista UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAKULTAS SYARIAH MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH . Achmad Siddiq Jember)," 2022.
- Maiti, and Bidinger. "Metode Penelitian Creswell." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–99.
- Md Samsudi, Suzana. "Family Well-Being Index Based on Maqāṣid Al-Sharī‘ah." *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World* 15, no. 2

(2022): 1–25. <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol15no2.3>.

Muchimah, and Muh Bachrul Ulum. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 53–67. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3723>.

Mulyana, Dedy. “Dedy Mulyana,.” *Stain Kudus*, 2019, 1–22.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Pendahuluan, A. “PROGRAM KELUARGA SAKINAH DAN,” n.d., 1–13.

Perbedaan, Dalam, and Tingkat Pendidikan. “Skripsi Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum,” 2019, hlm.16.

Perempuan, Terhadap, D A N Anak, and Menurut Kompilasi. “Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan.” 4, no. 1 (2024): 1–15.

Relevansinya, D A N, Terhadap Pendidikan, Anak Dalam, Iain Ponorogo, and Iain Ponorogo. “Suryani & Kadi 2020” 1 (2020): 58–71.

Sainul, Ahmad. “Sainul, Ahmad. ‘Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.’ *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 4.1 (2018): 86-98.” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 86–98.

Sebagai, H P K, Penganut Kejawen, and D I Desa. “Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan” 1, no. 2 (2014): 289–310.

Secara, Latar Belakang, Pemilihan Umum, and Nilai Demokrasi. “BAB I,” 2018.

Sholihah, Rohmatus, and Muhammad Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.

Suriani, Nidia, Risnita, and M. Syahran Jailani. “Konsep Populasi Dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>.

Syamsul Bakri. “Kebudayaan Islam Bercorak Jawa.” (*Adaptasi Islam Dalam Kebudayaan Jawa*, 2001, 1–9. https://www.researchgate.net/profile/Syamsul-Bakri/publication/348252020_KEBUDAYAAN_ISLAM_BERCORAK_JA

WA_Adaptasi_Islam_dalam_Kebudayaan_Jawa/links/5ff5332045851553a02294c8/KEBUDAYAAN-ISLAM-BERCORAK-JAWA-Adaptasi-Islam-dalam-Kebudayaan-Jawa.pdf.

Syariah, Fakultas, and Elvin Sanni Fadillah. *KONSEP SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KELUARGA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*, 2022.

Zakiyah. "Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Cilacap Jawa Tengah an Expression of Religiosity of Believers of One Supreme God in Cilacap Central Java." *Harmoni: Jurnal Multikultur & Multireligius* 19, no. 2 (2020): <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/444/287/1819>.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran 1

Surat Riset Individual

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Triasih Dwi Pratiwi**
2. NIM : **2017302083**
3. Semester/ Prodi : **VIII/HKI**
4. Tahun Akademik : **2023/2024**
5. Alamat : **Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap**
6. Judul : **Impelementasi Konsep keluarga SAMAWA Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah (Studi Kasus Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)**

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : **Keluarga Islam Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik kubur Jero Tengah**
2. Tempat/Lokasi : **Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap**
3. Waktu Penelitian : **Senin, 6 Mei – Senin, 13 Mei 2024**
4. Metode Penelitian : **Observasi, wawancara**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah



M. Bachrul Ulum, M.H.

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* ?
2. Bagaimana konsep keluarga tentrem menurut Bapak/Ibu?
3. Bagaimana pengimplementasian konsep keluarga tentrem menurut Bapak/Ibu?
4. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dan pembagiannya menurut Bapak/Ibu?



Lampiran 3

Transkrip Wawancara

1. Bapak TY dan Ibu S

Lama Pernikahan :41 tahun

- P Apakah Ibu mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah
Ibu S Saya sering mendengar istilah keluarga samawa tetapi tidak tahu maknanya. Mungkin sama dengan keluarga tentrem karena disini biasanya dikenal dengan keluarga tentrem. Tapi saat saya menikah di KUA saya juga dinasihati untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Orang-orang juga banyak yang mendoakan seperti itu.
- P Bagaimana konsep keluarga tentrem
Ibu S Konsep keluarga tentrem menurut saya adalah keluarga aman, nyaman dan bahagia. Diantara suami istri jarang bertengkar dan menyelesaikan urusan harian bersama-sama. Kami dapat menyelesaikan konflik dengan baik, kami hidup rukun, kami bisa makan bersama. Jika ada pertengkaran tidak pernah lama, jadi langsung diselesaikan.
- P Bagaimana hak dan kewajiban suami istri
Ibu S Untuk kewajiban mencari nafkah itu tanggung jawab bersama, karena dari kecil kami diajarkan untuk selalu bahu membahu antar sesama sehingga itu juga diterapkan dalam hal berkeluarga seperti mencari nafkah itu ya kewajiban bersama. Suami dan istri sama-sama berdagang dan kebetulan kami berdagang dirumah jadi tetap bisa mengurus anak.
- P Bagaimana ibu menerapkan konsep keluarga tentrem
Ibu S Memang dari kecil disini diajarkan untuk bisa mengerti satu sama lain, disini kami diajarkan untuk toleransi dan mengasihi. Jadi terbawa sampai menikah dan saya senang karena bisa bekerja dan melakukan hak kewajiban kami bersama-sama.

2. Bapak K dan Ibu FR

Lama Pernikahan: 12 tahun

- P Apakah Bapak mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah
Bapak K Tahu sakinah mawaddah warahmah tapi tidak paham bagaimana yang sebenarnya, saya tahu istilahnya keluarga tentrem

- P Bagaimana keluarga tentrem menurut Bapak
- Bapak K Keluarga tentrem menurut kami adalah keluarga yang rukun antara suami, istri dan anak-anaknya. Yang ekonominya terpenuhi dan saling menyayangi satu sama lain, sandang pangannya semua terpenuhi, merasa aman dan nyaman, bisa bersama-sama dengan keluarga, dan jika bertengkar ya diselesaikan dengan baik dan bersama-sama
- P Bagaimana hak dan kewajiban suami istri
- Bapak K Di keluarga saya, mencari nafkah itu kewajiban bersama. Saya bekerja sebagai pedagang dan istri juga berdagang online, jadi masih bisa mengurus anak dirumah. Yang penting sama-sama menghasilkan. Untuk kewajiban suami istri yang lain ya berjalan mengalir seadanya. Yang namanya istri ya melayani suaminya dan mengurus segala urusan rumah tangga dan suami ya bertanggung jawab penuh atas keluarganya
- P Apakah sering terjadi konflik dalam rumah tangga
- Bapak K Konflik pasti ada tapi hanya sekedar cekcok masalah anak saja, selain itu saya dan istri jarang sekali bertengkar. Karena sudah sepakat dengan tugasnya masing-masing.

3. Keluarga Bapak A dan Ibu AW

Lama Pernikahan: 23 tahun

- P Apakah Ibu mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah
- Ibu AW Keluarga yang sejahtera, bahagia dan ekonominya terpenuhi kayanya. Disini biasanya disebut keluarga tentrem ayem.
- P Bagaimana keluarga tentrem bahagia menurut ibu
- Ibu AW Saya sudah menikah selama 23 tahun dan selama ini konsep keluarga tentrem menurut saya adalah keluarga yang sejahtera, bahagia, dan ekonominya terpenuhi. Saya dan keluarga jarang bertengkar, kami hidup rukun dan bahagia. Kami melakukan hal baik bersama-sama, kami saling berkomunikasi dengan baik dan bahasa yang baik juga
- P Bagaimana ibu menerapkan keluarga tentrem bahagia dalam kehidupan sehari-hari
- Ibu AW Ya saya banyak ngobrol dengan suami sehingga kami saling mengerti dan saling membantu satu sama lain, saling mengisi satu sama lain.
- P Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut ibu
- Ibu AW Kami tidak tahu pasti tentang implementasi konsep keluarga yang benar seperti

apa, tapi kami menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri dalam sehari-hari. Yang kami tahu kewajiban istri itu mengurus rumah tangga jadi saya yang mengurus urusan dapur dan lain sebagainya. Suami juga bertanggung jawab untuk melindungi kami sekeluarga, dan dalam hal mengasuh maupun mendidik anak kami jalankan itu bersama

4. Bapak CS dan Ibu S

Lama Pernikahan: 21 tahun

- P Apakah Ibu mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah
- Ibu S Sering mendengar mungkin itu sama dengan keluarga tentrem
- P Bagaimana keluarga tentram menurut Ibu
- Ibu S Jika menurut kelurga kami, keluarga tetrem adalah keluarga yang bisa berkomunikasi dengan baik, kami sangat menghindari selisih paham untuk menciptakan keluarga tentrem sesuai ajaran leluhur kami, jadi hal-hal yang nantinya akan membuat konflik kami bicarakan dengan baik dan kami dapat hidup berdampingan satu dengan yang lainnya dalam waktu yang lama
- P Bagaimana hak dan kewajiban suami istri
- Ibu S Kalo saya taunya kewajiban istri ya memasak, mengurus suami, dan megurus anak. Untuk urusan mencari nafkah ya kewajiban bersama tapi kebetulan saya sedang tidak bekerja.
- P Bagaimana Ibu menerapkan konsep keluarga tentram
- Ibu S Bagi kami indikator pencapaian keluarga tetrem itu ketika kami akur satu sama lain, ketika kami saling mengasihi satu sama lain, dan juga kami mengerti hak dan kewajibannya masing-masing. Kami sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi istri tetap menghormati suami sebagai kepala keluarga, istri juga mengurus urusan rumah tangga

5. Bapak S dan Ibu W

Lama pernikahan : 30 tahun

- P Apakah Bapak mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah
Bapak S Itu artinya keluarga yang tenang tentram dan penuh kasih kasih serta cinta. Sama saja dengan disini istilahnya keluarga tentrem hanya beda penyebutannya mungkin
- P Bagaimana konsep keluarga tentrem menurut bapak
Bapak S Menurut keluarga saya, konsep keluarga samawa sendiri adalah keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang penuh ketenangan, penuh kasih serta cinta. Sama dengan konsep keluarga tentrem mungkin hanya penyebutannya saja yang berbeda. Di keluarga kami pun tetap ada hak dan kewajiban suami istri, namun ada sedikit perbedaan tapi ya tipis sekali perbedaannya
- P Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut bapak
Bapak S Saya sebagai suami menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas keluarga saya dan istri sebagai ibu rumah tangga ya memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga. Tapi kedudukan kami ya sama dimasyarakat.
- P Bagaimana pengimplementasian keluarga tentrem
Bapak S Suami sebagai kepala rumah tangga ya wajib mencari nafkah dan menjaga martabat keluarganya kemudian istri sebagai ibu rumah tangga ya mengurus rumah tangga dan melayani suami dengan baik. Karena kami diajarkan rasa gotong royong dari kami kecil, maka dari itu istri juga membantu suami mencari nafkah agar ekonomi kami tetap stabil. Mungkin terdengar aneh di orang luar, ataupun banyak yang menganggap bahwa suami kurang mampu menafkahi sehingga istri ikut bekerja. Sebenarnya istri pun bekerja karena merasa memang kewajiban bersama.

6. Bapak A dan Ibu A

Lama Pernikahan: 62

- P Apakah Bapak mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah marahmah
Bapak A Setahu saya itu keluarga yang sempurna, ada tingkat pencapaiannya sama seperti keluarga tentrem
- P Bagaimana konsep keluarga tentrem menurut bapak
Bapak A Keluarga samawa bagi kami adalah konsep keluarga yang sempurna, ada tolak ukur pencapaiannya sama saja seperti konsep keluarga tentrem. Keluarga samawa maupun keluarga tentrem sama-sama keluarga yang memiliki rasa

penuh kasih sayang, seperti keluarga dunia akhirat. Kami melangsungkan kehidupan berumah tangga sesuai dengan yang diajarkan dari kami kecil ya contohnya kami saling menghormati satu sama lain. Dan saling mengerti hak dan kewajiban kami masing-masing

P

Bagaimana hak dan kewajiban suami istri

Bapak A

Suami sebagai kepala rumah tangga ya mencari nafkah dan menjaga martabat keluarganya kemudian istri sebagai ibu rumah tangga ya mengurus rumah tangga

P

Bagaimana pengimplementasian keluarga tentrem

Ibu A

Kami sudah menikah selama 30 tahun, jika berbicara mengenai kewajiban suami istri pastinya tidak berbeda dengan suami istri pada umumnya. Istri sudah diajari untuk mencari nafkah bahkan sebelum menikah, toh keluarga kan dibangun bersama. Yang terpenting dalam sebuah keluarga itu bukan siapa yang mencari nafkah namun komunikasi yang baik. Sebagai seorang istri saya sudah tercukupi oleh suami saya namun saya merasa saya juga punya tanggung jawab dalam hal mencari nafkah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Triasih Dwi Pratiwi
2. NIM : 2017302083
3. Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 01 Januari 2003
6. Alamat : Desa Mujur, RT 07/RW 03 Kecamatan
Kertanegara Kabupaten Purbalingga
7. Ayah : Tulam
8. Ibu : Purwati
9. Email : triasihdwipratiwi@gmail.com
10. Telepon : 085858108873

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 4 Mujur
2. SMP/MTs : SMP N 2 Kroya
3. SMA/SMK/Ma : SMA N 1 Kroya
4. S1 : UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2022
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2023

Purwokerto, 21 Desember 2024



Triasih Dwi Pratiwi
NIM : 2017302083